



TIM KAJIAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

# *Laporan*

**"KAJIAN AKADEMIS  
PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN  
DI KOTA SAMARINDA"**

Samarinda-2021

JL. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kode Pos 75119  
Telepon (0541) 7774145 – 748107 Faks (0541) 7774145 – 748107  
Laman: <http://fh.unmul.ac.id> Surel: [dekanat@fh.unmul.ac.id](mailto:dekanat@fh.unmul.ac.id)

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat.....	4
D. <i>Output</i> Kajian.....	6
<b>BAB II: KERANGKA TEORITIS</b>	
A. Teori Kebijakan Publik.....	5
B. Teori Perundang-Undangan.....	13
C. Konsep <i>Good Governance</i> .....	19
<b>BAB III: METODOLOGI KAJIAN</b>	
A. Sumber Data .....	26
B. Teknik Pengumpulan Data .....	26
C. Teknik Sampling.....	26
D. Metode Pendekatan .....	28
E. Analisis Data dan Satuan Ukur .....	29
F. Metode Evaluasi .....	29
<b>BAB IV: REVIEW KEBIJAKAN</b>	
A. Perda Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan.....	70
B. Perwal Kota Samarinda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.....	72
C. Perwal Kota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pos Pelayanan Terpadu Sehat Jiwa dan Raga .....	73
D. Perwal Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Masterplan Samarinda <i>Samart City</i> .....	75

E. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh.....	77
F. Perwal Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan .....	80
G. Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan .....	85

## **BAB V: ANALISIS KUALITAS KEBIJAKAN**

A. Perda Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan.....	90
B. Perwal Kota Samarinda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.....	94
C. Perwal Kota Samarinda Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pos Pelayanan Terpadu Sehat Jiwa dan Raga .....	99
D. Perwal Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Masterplan Samarinda <i>Samart City</i> .....	104
E. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh.....	108
F. Perwal Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan .....	113
G. Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan .....	117

## **BAB VI: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	124
B. Rekomendasi.....	125

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami selaku tim dapat menyelesaikan Laporan Kajian Kualitas Kebijakan yang bertujuan untuk ketersediaan Kajian Akademis Pengukuran Kualitas Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda.

Laporan Akhir ini berisi tentang : (i) Pendahuluan; (ii) Kerangka Teoritis (iii) Metodologi Kajian; (iv) Review Kebijakan; (v) Analisis Kualitas Kebijakan; (vi) Penutup.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini, khususnya untuk Tim Balitbang Kota Samarinda yang telah banyak membantu ketersediaan data dan hal keperluan kajian lainnya.

Apabila terdapat hal-hal yang kurang dalam laporan ini dapat menyampaikan kritik serta saran yang kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini dan semoga laporan ini dapat bermanfaat baik bagi Kota Samarinda serta pihak lain yang terkait.

Atas perhatian diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

TTD

Tim Peneliti

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menjaga kualitas setiap kebijakan pada dasarnya menjadi tanggung jawab oleh setiap penyelenggara pemerintahan, tidak terkecuali penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini penting dilakukan karena fakta membuktikan bahwa rendahnya kualitas kebijakan akan memberi dampak negatif terhadap masyarakat sebagai penerima dampak atas kebijakan. Umumnya kebijakan dengan kualitas yang rendah akan dengan mudah dapat dilihat dari berbagai kekecewaan yang muncul di masyarakat dan biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena pembuat kebijakan dalam membuat berbagai kebijakan tidak didukung oleh data yang akurat (*evidenceless-based*).

Pada level konseptual, menjaga agar kebijakan tetap berkualitas dapat wujudkan dengan salah satunya melakukan pengukuran terhadap kualitas kebijakan secara berkala. Akhir dari keberkelaan dalam melakukan pengukuran itu adalah peningkatan terhadap kualitas kebijakan yang notabenehnya menjadi suatu hal penting dalam agenda reformasi birokrasi. Hanya persoalannya adalah bagaimana cara melakukan pengukuran terhadap kebijakan tersebut? Ketentuan mana yang harus di pedomani? dan indikator apa yang dapat digunakan untuk menilai kualitas kebijakan dalam agenda pengukuran kualitas kebijakan?

Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4/K.1/HKM.02.3/2019 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan, faktanya perbedaan persepsi soal pengukuran kualitas kebijakan masih saja terjadi. Terlebih hingga saat ini LAN RI masih terus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen pengukuran kualitas kebijakan. Perbedaan persepsi soal pengukuran kualitas kebijakan setidaknya terjadi oleh karena beberapa hal, pertama ketidakjelasan penilaian kebijakan; kedua, penilaian kualitas kebijakan memberikan informasi yang berbeda; ketiga, cara/instrumen menilai kualitas tidak sama; keempat, belum terdapat sistem

yang cepat, tepat, dan efisien serta mudah untuk menilai kualitas kebijakan; kelima, belum ada cara menilai kualitas kebijakan untuk sasaran Reformasi Birokrasi; dan keenam utilitas analisis kebijakan belum secara tepat diarahkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Persoalan ini pada akhirnya membuat masih banyak Pemerintah Daerah yang belum melakukan pengukuran secara berkala terhadap kualitas kebijakan yang dikeluarkan, salah satunya adalah Pemerintah Kota Samarinda.

Terhadap Pemerintah Kota Samarinda, sejak lima tahun terakhir setidaknya terdapat lebih dari 100 kebijakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan publik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota (Perwal) yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Samarinda. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah seberapa berkualitas kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan dasar tersebut? Pertanyaan ini tentu hanya dapat dijawab dengan “benar” apabila dilakukan aktivitas pengukuran terhadap kebijakan-kebijakan tersebut dengan metodologi yang terukur. Hal ini penting agar jawaban atas kualitas kebijakan Pemerintah Kota Samarinda tidak menjadi “klaim sepihak” dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Bukan tidak mungkin Pemerintah Kota Samarinda mengklaim bahwa kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan adalah kebijakan yang berkualitas, namun di sisi yang lain bukan tidak mungkin pula masyarakat Kota Samarinda justru menganggap sebaliknya.

Sebagai contoh adalah kebijakan dalam hal pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar. Secara normatif, lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyebut bahwa daerah kabupaten/kota (baca: Kota Samarinda) memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase umumnya dilakukan dalam upaya mencegah dampak negatif atas daerah limpasan air permukaan, seperti banjir dan sebagainya. Tentu Pemerintah Kota Samarinda telah

mengambil berbagai sikap dan kebijakan berkenaan dengan hal tersebut<sup>1</sup>, namun faktanya banjir sebagai akibat dari pengelolaan drainase yang masih bersifat parsial, belum terpadu dan belum berkesinambungan masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Kota Samarinda.

Sebagai contoh lain adalah kebijakan dalam hal pendidikan. Secara normatif, UU Pemda juga memberikan kewenangan kepada Kota Samarinda untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagai bagian urusan pemerintahan konkuren wajib terkait pelayanan dasar. Berbagai sikap dan kebijakan tentu juga telah dilakukan, namun data Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda justru menunjukkan bahwa indeks kualitas pendidikan Kota Samarinda mengalami penurunan.<sup>2</sup> Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari salah satu indikator indeks kualitas pendidikan, yakni Angka Melek Huruf sejak 2017-2019. Diketahui bahwa pada tahun 2017, prosentase total melek huruf adalah 99,72%. Namun pada tahun berikutnya yakni di tahun 2018 angka tersebut mengalami penurunan, yakni berada pada 98,68%, selanjutnya walaupun di tahun 2019 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya yakni, 99,31% namun angka tersebut masih berada di bawah angka di tahun 2017. Grafik tersebut secara tidak langsung menggambarkan terjadinya penurunan serta fluktuasi kualitas pendidikan di Kota Samarinda, belum lagi ketika kita berbicara terkait data di tahun 2020 dan 2021 saat dimana aktivitas pembelajaran dan pendidikan terhambat oleh karena pandemic covid-19. Bukan tidak mungkin kondisi tersebut memberi dampak negatif terhadap kualitas pendidikan di Kota Samarinda.

Dua contoh tersebut setidaknya membuat pengukuran terhadap kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda menjadi agenda penting untuk dilakukan sebagai ikhtiar dalam meningkatkan kualitas kebijakan kedepannya. Minimal pengukuran tersebut dapat dilakukan terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Terhadap pengukuran kualitas kebijakan yang akan dilakukan, terlepas dari perbedaan

---

<sup>1</sup> <https://ppid.samarindakota.go.id/berita/berita-pembangunan/tak-sebatas-terima-laporan-andi-harun-langsung-cari-biang-banjir-dan-solusinya>. Diakses pada 25 September 2021

<sup>2</sup> <https://samarindakota.bps.go.id/indicator/28/146/1/angka-melek-huruf.html>. Diakses pada 26 September 2021

persepsi tentang bagaimana cara melakukan pengukuran terhadap kebijakan tersebut, instrumen apa yang dapat dipedomani dan apa indikatornya? Pengukuran kualitas kebijakan tersebut setidaknya dapat dilakukan melalui kajian akademis dengan berpedoman pada Surat Edaran LAN RI Nomor 4/K.1/HKM.02.3/2019 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan<sup>3</sup> serta berbagai penyesuaian berdasarkan pada kebutuhan kajian.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- A. Apa kebijakan penyelenggaraan pelayanan dasar yang dikeluarkan Pemerintah Kota Samarinda untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Samarinda?
- B. Bagaimana kualitas kebijakan penyelenggaraan pelayanan dasar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari penyusunan Kajian Akademis Pengukuran Kualitas Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda yakni:

- A. Mengetahui kebijakan penyelenggaraan pelayanan dasar yang dikeluarkan Pemerintah Kota Samarinda untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Samarinda.
- B. Mengetahui kualitas kebijakan penyelenggaraan pelayanan dasar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Adapun manfaat dari penyusunan Kajian Akademis Pengukuran Kualitas Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda yakni:

1. Tersedianya profil kualitas kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam Gerakan Indonesia Melayani.
2. Tersedianya salah satu instrumen atau dokumen input untuk meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintah Kota Samarinda kedepannya.

---

<sup>3</sup> Wawancara singkat bersama Reni Suzana: Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia pada 27 Agustus 2021



#### **D. Output Kajian**

Output dari kajian ini adalah dokumen Kajian Akademis Pengukuran Kualitas Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Teori Kebijakan Publik

Dalam upaya untuk mempersiapkan bahan untuk melaksanakan Analisa terhadap kualitas kebijakan maka perlu kita menguraikan teori-teori yang menjadi dasar untuk melaksanakan Analisa kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1)tingkat hidup masyarakat meningkat, (2)terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4)terjaminnya pengembangan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Sementara menurut Wehrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan mereflesikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.<sup>5</sup>

Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan manajer.<sup>6</sup>

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil

---

<sup>4</sup> Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta: Raka Sarasin, th.2000, h. 15

<sup>5</sup> Amin Priatna, Disertasi "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia]], Paca Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15

<sup>6</sup> Ibid., h. 125

berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif<sup>7</sup>

Pengertian kebijakan publik diungkap oleh A. Hoogerwert adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Dan juga menurut Anderson Kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.<sup>8</sup>

Selanjutnya Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan<sup>9</sup> untuk memecahkan masalah publik. Lebih lanjut menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu (1) mengidentifikasi isu-isu kebijakan public, (2) mengembangkan proposal kebijakan publik, (3) melakukan advokasi kebijakan publik, (4) melaksanakan kebijakan publik, (5) mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Dunn kebijakan publik merupakan pola yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling Pendapat lain diungkapkan oleh Dye bahwa kebijakan publik adalah bergantung yang dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintah.<sup>10</sup>

*“ ... public policy is whatever governments choose to do or not todo. Note that we are focusing not only on government action. But also on government inaction, that is, what government choose; not to do. We contend that government inaction can have just a great an impact on socisty as government action”* 11

Dari pendapat Dey ini menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan pemerintah yang harus diikuti masyarakat, baik

---

<sup>7</sup> Noeng H, Muhadjir, Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach (Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003) p.90

<sup>8</sup> Bambang Margono dkk, Pembaharuan Perlindungan Hukum, Jakarta: Inti Ilmu, Th.2003, h.6

<sup>9</sup> Gerston, L,N, Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engaagement (New York : M.E Sharp, inc, 1992), p.5

<sup>10</sup> William Dun, Publik Policy Analysis: An Introduction (New Jersey: Prentice Hall inc.1994) p7. Terjemahan ISIPOL (Yogyakarta: Gajah Mada University Press:2003) Hal.98

pemerintah melakukan sebuah kegiatan atau tindakan maupun tidak. Kebijakan merupakan upaya memahami dan mengartikan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam suatu masalah, penyebabnya, dan pengaruh serta dampak dari kebijakan publik tersebut.

Para ahli memberikan penjelasan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warga. Berbagai definisi yang disampaikan para ahli beragam, akan tetapi ada beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasi, yaitu : (1) tujuan tertentu yang ingin dicapai berupa pemecahan masalah public, (2) tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan, (3) fungsi pemerintah sebagai layanan public, (4) adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negative, ketetapan untuk tidak melakukan atau melarang melakukan suatu tindakan.

Berdasarkan beberapa uraian diatas yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat orang banyak pada tataran strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

Studi kebijakan dapat dilihat sebagai bagian dari studi, disiplin maupun sistem administrasi, atau salah satu kajian dalam administrasi publik yaitu kebijakan publik (public policy). Dengan begitu kebijakan mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya bisa berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitik beratkan kepada fleksibilitas suatu kebijakan, perbedaan tersebut seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar tersebut menjelaskan bahwa kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, penduduk, masyarakat atau warga negara, maka kebijakan adalah aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan.

Untuk lebih memahami kebijakan maka perlu mengkaji tentang analisis kebijakan, karena kebijakan pada esensinya adalah suatu proses dalam upaya untuk membuat perubahan kearah yang lebih baik, sehingga berdampak pada kesejahteraan bangsa. Pembuat kebijakan publik pada umumnya adalah unsur birokrat atau pejabat pemerintah termasuk para pegawai senior pemerintah, yang tugasnya adalah memberikan pelayanan demi kebaikan publik untuk itu para ahli mencoba menjelaskan pengertian analisis kebijakan.

Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat (tool) keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Juga krusial karena sebuah kebijakan

bisa dan seringkali terjadi diperlakukan seolah lebih penting atau sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai, padahal ia hanyalah sekedar alat, meskipun alat yang sangat penting.

Tidak jarang, bagi sebagian orang atau kelompok tertentu, kebijakan ditempatkan sedemikian penting, sehingga melupakan esensi dasarnya. Tarik menarik dalam perjuangan menyusun dan menetapkan kebijakan seolah lebih penting dari upaya lain yaitu bagaimana mencari cara yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Biaya besar yang dikeluarkan untuk menyusun kebijakan adalah cerminan betapa pentingnya sebuah kebijakan dan sekaligus cerminan akan perlakuan berlebihan seolah hadirnya kebijakan lebih penting dari upaya pencapaian tujuan yang sebenarnya. Memang perlakuan yang demikian dapat dimengerti karena tanpa kebijakan publik yang tepat, maka tujuan yang dikehendaki sulit dicapai. Namun sekali lagi harus proporsional karena sejatinya ia adalah sebuah alat, meskipun bukan alat yang biasa dalam mencapai sebuah tujuan organisasi.

Rumusan sederhana dan terkesan mensimplifikasi makna kebijakan publik tersebut adalah rumusan singkat untuk mensesederhanakan pemahaman mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Secara konseptual, sejatinya arti penting dan ruang lingkup kebijakan publik jauh lebih luas daripada rumusan tersebut sebagaimana akan dikemukakan dalam bab selanjutnya yang mengupas tentang konsep dan pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Dari rumusan sederhana ini diharapkan mewakili dan sekaligus memudahkan pemahaman akan arti pentingnya kebijakan publik dalam sebuah organisasi yang bernama negara karena sejatinya keberadaan organisasi itu juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Tujuan tersebut biasanya dituangkan dalam konstitusi jika ia sebuah negara atau anggaran dasar jika ia organisasi privat. Begitu juga tujuan sebuah kebijakan yang lebih operasional biasanya dituangkan dalam konsiderans atau pasal-pasal umum dari kebijakan tersebut. Prinsipnya, diantara tujuan itu tidak boleh

bertentangan, baik dengan kebijakan yang lebih tinggi atau kebijakan yang menjadi acuannya serta di dalam kebijakan itu sendiri.

Tentu tidak semua kebijakan publik memiliki nilai atau bobot yang sama jika dilihat dari sudut tingkat pentingnya. Ada kebijakan yang sangat penting dan mendesak, namun tidak sedikit yang tergolong bukan skala prioritas, meskipun semua kebijakan publik memiliki nilai strategis atau sama-sama penting. Semua itu tergantung dari isi dan tujuan yang hendak dicapai. Dan lagi-lagi persoalan tujuan menjadi sesuatu yang penting dan menjadi tolok ukur nilai strategis kebijakan. Bisa saja kebijakan yang sama memiliki makna strategis yang berbeda di daerah atau tempat lain. Logika serupa juga berlaku bagi sebuah negara dimana sebuah kebijakan tertentu dianggap sangat penting dan mendesak, sementara bagi negara lain tidak diperlakukan demikian. Artinya aspek konteks kebijakan memiliki peranan yang menentukan arti strategis sebuah kebijakan, disamping faktor substansi atau isi kebijakan.

Dari perspektif ini, aspek tujuan yang berangkat pada konteks dan kemudian menentukan isi kebijakan tidak bisa dianggap sepele seolah ia hanya merupakan daftar keinginan yang 'normatif' saja. Tujuan kebijakan adalah semacam 'konstitusi' yang harus menjadi acuan kemana dan bagaimana kebijakan itu menuju dan dirumuskan untuk mencapainya. Sesungguhnya kebijakan yang baik dapat dicermati dari sisi ini, meskipun dalam praktiknya aspek tujuan kebijakan ini sering dianggap sebagai ketentuan yang 'seremonial' dan bukan sesuatu yang lebih penting dibandingkan dengan rumusan detailnya. Kebijakan seperti ini bisa saja misleading dalam implementasi dan upaya mencapai tujuan yang diharapkan.

Kebijakan yang hanya copy-paste atau diimpor dari negara lain yang dianggap berhasil dan menjadi contoh (best practices) seringkali menghadapi sejumlah persoalan dalam implementasi dan upaya mencapai tujuan. Logika serupa juga berlaku bagi sebuah daerah yang menerbitkan Perda yang menyontek secara membabi buta dengan sedikit

melakukan penyesuaian hanya karena kebijakan tersebut dianggap bersifat teknis administratif. Padahal yang diperlukan adalah sebuah kreatifitas dan inovasi agar kebijakan tersebut, bukan hanya lebih mudah dilaksanakan, tetapi juga selaras dengan apa yang menjadi keinginan stakeholders kebijakan.

Sebuah kebijakan yang dirasakan penting di negara berkembang mungkin tidak demikian di negara maju, begitu sebaliknya. Juga sesuatu yang sangat penting dan krusial di daerah lain di Indonesia, mungkin tidak demikian untuk daerah tertentu. Sebut saja kebijakan yang mengatur tata ruang dan sejumlah kebijakan turunannya, misalnya mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) yang sangat penting bagi daerah perkotaan tetapi tidak demikian bagi daerah yang tergolong belum maju, meskipun kebijakan demikian merupakan sesuatu yang sangat penting. Setidaknya diperlukan sejumlah penyesuaian atau penyelarasan agar kebijakan yang memiliki 'judul' yang sama dan sudah diterbitkan di dan oleh negara atau daerah lain agar tidak misleading ketika diimplementasikan dalam mencapai tujuannya. Langkah itu diperlukan untuk menghindari kasus dimana sebuah kebijakan yang secara konseptual berkualitas tetapi hanya bermakna di atas kertas.

Lebih dari itu diperlukan kreativitas dan inovasi dengan melibatkan semua stakeholders agar kebijakan yang diterbitkan bukan hanya sesuai dengan konteks dan lingkungan strateginya, menurut pengambil kebijakan, tetapi agar lebih mudah dilaksanakan untuk mencapai tujuannya karena ia telah mendapat masukan dan uji sah dari masyarakat. Asumsinya, masyarakat dan stakeholders yang terkait langsung dengan kebijakan adalah pihak yang paling tahu dan berkepentingan, yang diharapkan akan menjadi pihak yang akan menyambut dan bahkan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan. Bagaimanapun pelaksana kebijakan yang berasal dari unsur pemerintah (eksekutif) melalui aparatur birokrasi itu memiliki sejumlah keterbatasan, baik sumber daya dan dana



disamping karena ia juga mempunyai sejumlah tugas dan fungsi lain yang tidak kalah penting dan mendesak disamping kebijakan yang diterbitkan belakangan.<sup>11</sup>

Dari uraian tersebut diatas dapat memberikan pemahaman kita berkaitan dengan kebijakan publik sehingga dapat membantu untuk menganalisa kebijakan publik agar lebih tajam analisisnya.

## **B. Teori Perundang-Undangan**

Bagi sebuah negara hukum, kehadiran instrumen hukum (baca: peraturan perundang-undangan) menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dinafikkan. Keberadaannya menjadi sangat penting sebab segala aktivitas kehidupan bernegara dalam sebuah negara hukum haruslah dilaksanakan berdasarkan atas hukum. Pada fase inilah kemudian instrumen hukum memainkan perannya sebagai sebuah petunjuk bagi setiap warga negara dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupan bernegara.

Mengingat pentingnya keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara hukum, pada satu perspektif maka pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dibuat dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menyebutkan secara tegas bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan dua dari sekian peraturan perundang-undangan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pun haruslah dibuat dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

---

<sup>11</sup> Prof. Dr. Drs. H. Budiman Rusli, M.S. ,Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif ,2013, Hakim Publishing Perum. Kota Mas Asri No. 2 Cimahi Bandung Jawa Barat

Untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baik, paling tidak ada 3 (tiga) hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus, *pertama*, dasar-dasar atau landasan-landasan pembuatan peraturan perundang-undangan; *kedua*, asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan; dan *ketiga*, norma atau kaidah peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Pertama, berkenaan dasar-dasar pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperlukan agar peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kekuatan berlaku secara baik bukan karena semata-mata adanya unsur pemaksaan, tetapi karena kebutuhan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan, ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Merujuk pendapat Bagir Manan, setidaknya terdapat 3 (tiga) landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis. Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan 4 (empat) hal, yaitu:<sup>12</sup>

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Sebab jika tidak, peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*van rechtswege neitg*).
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan yang akan diatur, terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk atau jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

---

<sup>12</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia*, IND-HILL. CO, Jakarta, 1992, hlm. 13. Lihat Juga Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 48 dan Purnaidi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Ciyta Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 87-93.

3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan tersebut mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Selain itu, Bagir Manan juga mengatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dapat menunjukkan secara jelas peraturan perundang-undangan tertentu yang menjadi dasar atau landasannya. Dalam konteks ini, jika kita berbicara mengenai pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, maka landasan konstitusional yang mendasari kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam pasal tersebut telah disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>13</sup>

Berkenaan dengan dasar sosiologis. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dasar sosiologis mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan, tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi yang perlu untuk diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Dasar sosiologis menjadi penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.<sup>14</sup>

Berkenaan dengan dasar filosofis, hal ini berkaitan dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi (*Uberpositieven*), misalnya Pancasila, masyarakat adil dan makmur serta sebagainya.<sup>15</sup> Semuanya ini bersifat filosofis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk diharapkan mencerminkan sistem

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Rieka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 93.

<sup>15</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto..., *Op. Cit*, hlm 92

nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>16</sup>

Suatu peraturan perundang-undangan tidak akan dapat berfungsi apabila tidak memenuhi ketiga unsur kelakuan, yaitu berlakunya secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, apabila kaidah hukum hanya memuat kelakuan yuridis belaka, maka kaidah hukum tersebut merupakan kaidah yang mati (*dode regel*). Jika suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*). Akhirnya, apabila suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan filosofis, maka kaidah hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaidah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan (*ius constituendum, idea norm*)<sup>17</sup>. Untuk itu, ketiga unsur kelakuan tersebut harus terlihat dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan Bagir Manan, ia mengatakan bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang mencerminkan ketiga dasar tersebut bukan berarti peraturan perundang-undangan tersebut menjelma sebagai peraturan yang ideal. Peraturan perundang-undangan yang kurang baik juga dapat terjadi karena dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta tidak jelasnya perumusan materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mengakibatkan tidak jelasnya arti, maksud, tujuan bahkan rumusan pengaturan yang kemudian dapat ditafsirkan secara beragam oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Tidak hanya itu, hal tersebut juga akan mengakibatkan terjadinya inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan, sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sulit untuk dipahami dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan asas-asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan, Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menyebutkan beberapa asas-asas yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>16</sup> Bagir Manan..., *Op. Cit*, hlm. 16

<sup>17</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto..., *Op. Cit*, hlm 92-93

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

1. kejelasan tujuan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
4. dapat dilaksanakan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
7. dan keterbukaan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara dalam Pasal 6 disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2. kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. bhinneka tunggal ika, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan/atau

10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.<sup>18</sup>

Lebih lanjut mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, segala hal berkenaan dengan hal tersebut telah diatur dengan cukup komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berikut lampirannya.

### C. Konsep Good Governance

Penguatan kajian dalam penelitian ini memiliki beberapa pendekatan dan tentu saja tidak terkecuali dengan menggunakan salah satu pisau analisis yakni teori *good governance*, yang menurut hemat penulis ketika kita berbicara tentang kualitas kebijakan suatu daerah, rasanya kurang maksimal tanpa membahas *good governance*.

Mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, konsep tata pemerintahan yang demokratis, menurut Burnell & Crawford juga mencerminkan konvergensi dari tiga agenda dan domain bantuan donor. Pada prinsipnya, kebijakan donor dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk utama bantuan dan promosi, yakni bantuan-bantuan untuk demokrasi, *good governance*, dan hak asasi manusia. Demokrasi dan *good governance* adalah konsep yang elastis, merentang mulai dari makna yang sempit ke makna yang luas.<sup>19</sup> Praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara,

---

<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Dalam *ibid*

<sup>19</sup> Shрко, “Masyarakat Sipil, Modal Sosial dan Tata Pemerintahan yang Demokratis”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8 No. 3 (2005), 265.

dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.<sup>20</sup>

Namun sebelum menyelam lebih dalam ke *good governance* ada baiknya kita sedikit mengulik terkait sejarah atau dasar pembentukan dari *good governance* tersebut. World Bank dalam Bayu. K,<sup>21</sup> menyebutkan bahwa *good governance* memang bukanlah sesuatu hal yang baru, sedari dulu konsep ini sudah banyak didiskusikan khususnya oleh para sarjanawan di barat. Istilah *government* dan *governance* pun sampai saat ini masih ada beberapa orang yang keliru dalam menyebutnya, atau bahkan menyamakan keduanya, misalnya diartikan sebagai cara menerapkan otoritas dalam organisasi, lembaga atau negara. Penting untuk diketahui bahwa *government* sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya “pemerintah”, yakni lebih mengacu kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Sedangkan *governance* diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan. Selanjutnya dari kata *governance* tadi, ditambahkan kata “*good*” dan menjadi frase “*good governance*” yang secara umum dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Perlu diketahui juga bahwa World Bank merupakan pencetus gagasan yang memperkenalkan *good governance* sebagai “program pengelolaan sektor publik” (*public sector management program*), dalam rangka ketatapemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan bantuan pembangunan.<sup>22</sup>

Selanjutnya mengaitkan penerapan konsep *good governance* di Indonesia, secara progresifitas Indonesia dalam menerapkan konsep tersebut sebenarnya cukup baik, misalnya dapat dilihat dari banyaknya aturan hukum yang lahir dengan harapan dapat mengakomodir aspirasi rakyat, tentu saja hal tersebut secara tidak langsung menjadikan pemerintah terlihat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun apabila diperhatikan lebih saksama ternyata tidak semua implementasi hukum tadi dapat berjalan dengan maksimal. Inilah yang menjadi fenomena di banyak negara seperti

---

<sup>20</sup> Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 1-2

<sup>21</sup> Bayu Kharisma, “*Good governance* Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)”, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19 No. 1 (2014), 9.

<sup>22</sup> Ibid.



Indonesia dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) belum begitu optimal.<sup>23</sup>

Satu hal yang hingga saat ini seringkali masih menjadi masalah dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah di daerah adalah dalam bidang *public service* (pelayanan umum), terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai *service provider* (penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin berkualitas. Apalagi dalam menghadapi kompetisi di era globalisasi, kualitas pelayanan aparatur pemerintah akan semakin ditantang untuk semakin optimal dan mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, baik dari segi kualitas maupun dari segi pelayanan. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut hubungan antara lembaga pemberi jasa pelayanan dengan masyarakat yang membutuhkan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 maka pemerintah pusat memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk menciptakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah melakukan strategi melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Salah satu dari strategi pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat salah satunya pelayanan publik. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di awal reformasi tidak dapat dipisahkan dari keinginan untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang demokratis, khususnya tatanan pemerintahan yang lebih banyak memberikan kewenangan kepada daerah dan rakyat untuk mengelola dan mengatasi persoalan daerahnya.

Ada dua praktek menurut Andrews dalam Andi. H. yang pada umumnya terjadi dalam reformasi sistem pemerintahan di negara-negara berkembang berdasarkan data Bank Dunia:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Andi Hakim. "Dinamika Pelaksanaan *Good Governance* di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis Dan Implementasi)", *Civil Service Jurnal*, Vol. 10 No. 1, (2016), 17-18

<sup>24</sup> Ibid.

1. Institusi pemerintah pusat seperti kementerian menjadi agen-agen reformasi utama (*key reformers*) sementara pihak-pihak lain yang akan terlibat dalam pelaksanaan atau implementasi dari reformasi tersebut jarang sekali dilibatkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya pembuat kebijakan dipusat lah yang akan memimpin reformasi institusional, sementara keterlibatan pihak-pihak yang akan mematuhi atau melaksanakan regulasi baru tersebut dianggap tidak penting.
2. Reformasi sistem pemerintahan selalu berorientasi pada mekanisme formal dalam melakukan perubahan institusional. Diantaranya melalui pembuatan Undang-undang, prosedur-prosedur baru, dan sistem.

Pendapat di atas lantas tidak dapat kita benarkan dan kita salahkan sepenuhnya, patut kita akui bahwa dalam praktiknya kemudian pemerintahan pusat mengambil porsi yang jauh lebih besar dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, khususnya arah kebijakan nasional ke depannya. Namun perlu juga diperhatikan bahwa salah satu faktor keberhasilan dalam penyelenggaraan negara yakni adanya sumbangsi dan kontribusi pemerintahan daerah pada berbagai sektor, misalnya pendidikan, perekonomian, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka menjadi urgent kiranya kita mengenal lebih dalam lagi terkait *good governance*, sebagaimana kita ketahui bahwa cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan ke depan. Adapun berbagai hasil kajian dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:<sup>25</sup>

1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa

---

<sup>25</sup> 7 Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal 182

pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

2. Penegakan hukum (*Rule of Law*)

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

3. Transparansi (*Transparency*)

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

4. Responsif (*Responsiveness*)

Salah satu untuk menuju cita *good governance* adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama.

5. Konsensus (*Consensus Orientation*)

Aspek fundamental untuk cita *good governance* adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen

komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

6. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*)

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

7. Efektifitas dan efisien

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

9. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkat bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.

Prinsip-prinsip di ataslah yang kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam mewujudkan konsep good governance, baik itu pada tata kelola pemerintahan pusat maupun daerah. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas kebijakan suatu pemerintahan daerah, maka harapan kami

pemerintahan daerah dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud. Misalnya dalam mewujudkan sistem *good governance* dengan baik, tentu banyak sektor yang harus menjadi penilaian seperti, pertumbuhan ekonomi, perkembangan indeks pembangunan manusia, inovasi, tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya. Perlu ditegaskan bahwa ketika sistem ini berjalan dengan baik, secara langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu tidak heran apabila *good governance* adalah konsep dan solusi terbaik yang ditawarkan oleh sistem demokrasi dan merupakan pilar utama dalam menciptakan manajemen aparatur sipil negara. Komitmen daerah merupakan kunci utama keberhasilan setiap tindakan yang akan ditempuh. Demikian pula dalam melaksanakan otonomi daerah semua pihak harus bersama-sama mempunyai komitmen yang tinggi untuk mensukseskannya. Prinsip akuntabilitas juga merupakan unsur yang penting dalam menunjang jalannya pemerintahan, sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berikut prinsip-prinsip akuntabilitas: a). Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. b) harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. d) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. e) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemukhtahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Selanjutnya dari pemahaman konsep di atas dapat kita tarik sebuah kesimpulan yakni, betapa pentingnya *good governance* yang selanjutnya akan sangat mempengaruhi kinerja dari instansi baik pada tataran pemerintahan pusat maupun daerah, dan tentu saja akan sangat mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan yang berkualitas dan dapat mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat dalam berbagai sektor.

## **BAB III**

### **METODOLOGI KAJIAN**

#### **A. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam kajian akademis ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri atas data primer dan sekunder.

1. Data primer merupakan data yang bersifat mengikat. Data primer dalam kajian akademis ini terdiri atas:
  - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
  - c) Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 4/K.1/HKM.02.3/2019 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan;
  - d) Arah Kebijakan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025 Tahap Keempat, yakni "Penguatan Pembangunan Samarinda yang menyeluruh".
  - e) Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021; dan
  - f) Berbagai Produk Hukum Daerah Kota Samarinda terkait penyelenggaraan pelayanan dasar sebagai obyek kebijakan yang akan diukur kualitasnya.
2. Data sekunder merupakan data yang dapat memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder dalam kajian akademis ini terdiri atas buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan obyek kajian.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui *desk study/desk research*, yakni pengumpulan data yang dilakukan dari sumber-sumber yang telah ada dan umumnya bersumber dari data sekunder. Hasil *desk study* kemudian

dikombinasikan dengan data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan lainnya (seminar hasil kajian, dsb) guna mempertajam analisis soal kualitas kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai bahan tambahan dalam penyusunan laporan akhir kajian akademis ini. Berikut akan dirinci kebutuhan data serta pengumpulan data yang akan dilakukan untuk kepentingan kajian akademis ini:

No	Kebutuhan Data	Sumber Data
1	Produk hukum daerah (Perda dan Perwali) terkait obyek kajian akademis	<i>Internal desk study:</i> Pemerintah Kota Samarinda
2	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025	<i>Internal desk study:</i> Pemerintah Kota Samarinda
3	Arah Kebijakan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025 Tahap Keempat	<i>Internal desk study:</i> Pemerintah Kota Samarinda
4	Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021	<i>Internal desk study:</i> Pemerintah Kota Samarinda
5	Kebijakan Kota Samarinda terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar dalam Bentuk Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sejak tahun 2016 (5 tahun terakhir) dan telah diimplentasikan paling kurang selama 2 tahun.	<i>Internal desk study:</i> Pemerintah Kota Samarinda
6	Persepsi masyarakat terhadap obyek kajian	<i>Eksternal desk study:</i> masyarakat Kota Samarinda

### C. Teknik Sampling

Berpedoman pada Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 4/K.1/HKM.02.3/2019 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan, pengukuran kualitas kebijakan dalam kajian akademis ini dilakukan dengan menggunakan *random sampling*. Kebijakan yang akan diukur kualitasnya adalah

kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam bentuk Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota) terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar yang ditetapkan sejak tahun 2016 (5 tahun terakhir) dan telah diimplementasikan paling kurang selama 2 tahun. Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi untuk ditentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. >80 Kebijakan = 5%
2. 50-80 Kebijakan = 7.5%
3. 20-50 Kebijakan = 20%
4. <20 Kebijakan = 40%

#### **D. Metode Pendekatan**

Kajian akademis ini menggunakan dua dimensi pendekatan, pertama pendekatan dalam dimensi hukum; dan kedua pendekatan dalam dimensi kebijakan. Dalam dimensi hukum, kajian akademis ini menggunakan dua pendekatan, yakni:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); dan
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sementara dalam dimensi kebijakan, kajian akademis ini menggunakan pendekatan perbandingan, yakni:

1. perbandingan pra-dan-pasca implementasi kebijakan (*before-and-after comparisons*). Pendekatan ini mencoba membandingkan kondisi sebelum kebijakan diimplementasikan dengan setelah kebijakan diimplementasikan. Asumsi dari pendekatan ini adalah bahwa setiap perbedaan antara data sebelum dan setelah kebijakan atau program diimplementasikan merupakan hasil (*outcomes*) dari kebijakan tersebut.
2. perbandingan antara dengan-dan-tanpa kebijakan atau program (*with-and-without comparisons*). Pendekatan ini merupakan modifikasi dari pendekatan pertama dengan memasukan perbandingan kriteria yang relevan di lokasi dengan kebijakan dibandingkan dengan lokasi tanpa kebijakan, keduanya sebelum dan sesudah implementasi.



## **E. Analisis Data dan Satuan Ukur**

Data yang terkumpul dalam kajian akademis ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dan/atau kuantitatif. Melalui deskriptif kualitatif, diharapkan dapat tergambar bagaimana kualitas kebijakan secara deskriptif, dimulai dari perencanaan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan. Sementara melalui deskriptif kuantitatif, diharapkan dapat tergambar bagaimana kualitas kebijakan secara kuantitatif yang dapat diukur lewat satuan yang relevan untuk digunakan.

Dalam kajian akademis ini, satuan ukur yang digunakan untuk menilai kualitas kebijakan Pemerintah Kota Samarinda adalah Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Dimensi IKK terdiri atas:

1. Perencanaan kebijakan, meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan; dan
2. Pelaksanaan kebijakan, meliputi implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

## **F. Metode Evaluasi**

Untuk meningkatkan keterpercayaan (*trustworthiness*) dan validitas, kajian akademis dilakukan dengan juga berbasis pada kerangka teoritis dan aktivitas validasi dengan melibatkan partisipan untuk melakukan kroscek terhadap akurasi data dan interpretasi.

## BAB IV

### REVIEW KEBIJAKAN

Sebagaimana telah disebutkan dalam metodologi kajian, pengukuran kualitas kebijakan dalam kajian akademis ini dilakukan dengan menggunakan *random sampling*. Kebijakan yang akan diukur kualitasnya adalah kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam bentuk Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota) terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar yang ditetapkan sejak 5 tahun terakhir dan telah diimplementasikan paling kurang selama 2 tahun. Secara normatif, urusan pemerintahan terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan terkait pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,<sup>26</sup> meliputi: <sup>27</sup>

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Dengan begitu maka kebijakan yang akan diukur kualitasnya adalah kebijakan terkait pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial yang dikeluarkan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019.

Berdasarkan hasil *desk study* yang telah peneliti lakukan, didapatkan data bahwa sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2019, terdapat setidaknya 276 kebijakan dalam bentuk Perda dan Perwal yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Kebijakan dalam bentuk Perda tersebut secara kuantitatif dapat tergambar dalam tabel berikut:

---

<sup>26</sup> Vide Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>27</sup> Vide Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

---

**PERATURAN DAERAH TAHUN 2016**

---

<b>NO</b>	<b>NAMA PERATURAN DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Perda Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Berlaku
2	Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum	Berlaku
3	Perda Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Berlaku
4	Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	Berlaku
5	Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021	Berlaku
6	Perda Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	Berlaku
7	Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda	Berlaku
8	Perda Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Berlaku
9	Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Berlaku Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

---

10	Perda Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Berlaku
11	Perda Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Berlaku
12	Perda Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Berlaku
13	Perda Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi	Berlaku Pekerjaan umum dan penataan ruang
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>

#### **PERATURAN DAERAH TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA PERATURAN DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2017	
2	Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Berlaku
3	Perda Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Berlaku
4	Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Berlaku

5	Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Berlaku
6	Perda Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Berlaku
7	Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan	Berlaku Sosial
8	Perda Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017	Berlaku
9	Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sistem Irigasi	Berlaku Pekerjaan umum dan penataan ruang
10	Perda Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Berlaku Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
11	Perda Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Berlaku Sosial
Jumlah		<b>11</b>

#### PERATURAN DAERAH TAHUN 2018

NO	NAMA PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
1	Perda Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan	Berlaku Pendidikan

2	Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penataan Menara Telekomunikasi	Berlaku Pekerjaan umum dan penataan ruang
3	Perda Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Berlaku
4	Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Berlaku
5	Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Berlaku
6	Perda Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Berlaku
7	Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021	Berlaku
8	Perda Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	Berlaku
Jumlah		<b>8</b>

#### PERATURAN DAERAH TAHUN 2019

NO	NAMA PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
1	Perda Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Berlaku

2	Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara	Berlaku
3	Perda Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2019	Berlaku
4	Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Berlaku
5	Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Berlaku
6	Perda Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	Berlaku
7	Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Berlaku
8	Perda Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019	Berlaku
9	Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Berlaku
10	Perda Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana	Berlaku
11	Perda Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Berlaku
Jumlah		<b>11</b>

Sementara kebijakan dalam bentuk Perwal secara kuantitatif dapat tergambar dalam tabel berikut:

<b>PERATURAN WALIKOTA TAHUN 2016</b>		
<b>No</b>	<b>NAMA PERATURAN WALIKOTA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Perwal Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Berlaku
2	Perwal Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Pemerintah Daerah Kota Samarinda	Berlaku
3	Perwal Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Berlaku
4	Perwal Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Berlaku
5	Perwal Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Besaran Uang Persediaan Dan Batas Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016	Berlaku
6	Perwal Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Berlaku
7	Perwal Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghentian Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Samarinda	Berlaku Kesehatan



8	Perwal Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2017	Berlaku
9	Perwal Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Berlaku
10	Perwal Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2016	Berlaku
11	Perwal Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar [SKB] Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Samarinda	Berlaku
12	Perwal Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil	Berlaku
13	Perwal Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Berlaku
14	Perwal Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Usaha Pemetongan, Perdagangan, Pemasukan, Penampungan, Peredaran Dan Atau Penjualan Unggas Dan Atau Daging Unggas	Berlaku
15	Perwal Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Relokasi Penduduk Sepanjang Bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) Kota Samarinda	Berlaku Pekerjaan umum dan penataan ruang

16	Perwal Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	Berlaku
17	Perwal Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Berlaku
18	Perwal Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian	Berlaku
19	Perwal Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016	Berlaku
20	Perwal Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda	Berlaku
21	Perwal Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda	Berlaku
22	Perwal Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Samarinda	Berlaku
23	Perwal Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Samarinda	Berlaku
24	Perwal Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Berlaku
25	Perwal Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Samarinda	Berlaku

26	Perwal Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Samarinda	Berlaku
27	Perwal Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda	Berlaku
28	Perwal Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda	Berlaku
29	Perwal Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda	Berlaku
30	Perwal Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	Berlaku
31	Perwal Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	Berlaku
32	Perwal Kota Samarinda Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja, Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda	Berlaku
33	Perwal Kota Samarinda Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Samarinda	Berlaku
34	Perwal Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	Berlaku
35	Perwal Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Berlaku

36	Perwal Kota Samarinda Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	Berlaku
37	Perwal Kota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Berlaku
38	Perwal Kota Samarinda Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Samarinda	Berlaku
39	Perwal Kota Samarinda Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengahkota Samarinda	Berlaku
40	Perwal Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	Berlaku
41	Perwal Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Samarinda	Berlaku
42	Perwal Kota Samarinda Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kota Samarinda	Berlaku
43	Perwal Kota Samarinda Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Kota Samarinda	Berlaku
44	Perwal Kota Samarinda Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Kota Samarinda	Berlaku
45	Perwal Kota Samarinda Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Samarinda	Berlaku

46	Perwal Kota Samarinda Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Fungsi Dinas Pariwisata Kota Samarinda	Berlaku
47	Perwal Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Samarinda	Berlaku
48	Perwal Kota Samarinda Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Berlaku
49	Perwal Kota Samarinda Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Samarinda	Berlaku
50	Perwal Kota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda	Berlaku
51	Perwal Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Berlaku
52	Perwal Kota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	Berlaku
53	Perwal Kota Samarinda Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda	Berlaku
54	Perwal Kota Samarinda Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda	Berlaku
55	Perwal Kota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda	Berlaku

56	Perwal Kota Samarinda Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	Berlaku
57	Perwal Kota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda	Berlaku
58	Perwal Kota Samarinda Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2017	Berlaku
59	Perwal Kota Samarinda Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual	Berlaku
60	Perwal Kota Samarinda Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda	Berlaku
61	Perwal Kota Samarinda Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Berlaku
62	Perwal Kota Samarinda Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan	Berlaku
63	Perwal Kota Samarinda Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Berlaku
64	Perwal Kota Samarinda Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Samarinda	Berlaku

65	Perwal Kota Samarinda Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan dan Penempatan Rekening Perangkat Daerah	Berlaku
66	Perwal Kota Samarinda Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	Berlaku Pekerjaan umum dan penataan ruang
67	Perwal Kota Samarinda Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Samarinda Tahun 2016-2025	Berlaku
68	Perwal Kota Samarinda Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil	Berlaku
Jumlah		<b>68</b>

#### PERATURAN WALIKOTA TAHUN 2017

NO	NAMA PERATURAN WALIKOTA	KETERANGAN
1	Perwal Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Berlaku
2	Perwal Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standarisasi Penomoran Naskah Dinas Organisasi Perangkat Daerah	Berlaku
3	Perwal Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2017	Berlaku
4	Perwal Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Besaran Uang Persediaan dan Batas Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017	Berlaku

5	Perwal Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pola Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Daerah	Berlaku
6	Perwal Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2017	Berlaku
7	Perwal Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Besaran Insentif Khusus Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	Berlaku
8	Perwal Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Samarinda Tahun 2016-2035	Berlaku Pekerjaan umum dan penataan ruang
9	Perwal Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan	Berlaku
10	Perwal Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Piutang Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Berlaku
11	Perwal Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Berlaku
12	Perwal Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Berlaku
13	Perwal Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2017	Berlaku



14	Perwal Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Berbasis Internet dan <i>Multiplayer Online</i>	Berlaku
15	Perwal Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir	Berlaku
16	Perwal Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018	Berlaku
17	Perwal Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Daerah	Berlaku
18	Perwal Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak ( <i>Site Plan</i> ) Perumahan	Berlaku
19	Perwal Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Berlaku
20	Perwal Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Samarinda Tahun 2017-2025	Berlaku
21	Perwal Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Berlaku
22	Perwal Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017	Berlaku
23	Perwal Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017	Berlaku
24	Perwal Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	Berlaku

25	Perwal Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi	Berlaku
26	Perwal Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Berlaku
27	Perwal Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Berlaku
28	Perwal Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Atau Piutang Badan Layanan Umum Daerah	Berlaku
29	Perwal Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda Sebagai Badan Layanan Umum Daerah	Berlaku
30	Perwal Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda	Berlaku
31	Perwal Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2017	Berlaku
32	Perwal Kota Samarinda Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan	Berlaku
33	Perwal Kota Samarinda Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Berlaku
34	Perwal Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan	Berlaku
35	Perwal Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2017	Berlaku

36	Perwal Kota Samarinda Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Berlaku
37	Perwal Kota Samarinda Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Berlaku
38	Perwal Kota Samarinda Nomor 38 Tahun 2017 tentang Izin Membuka Tanah Negara	Berlaku
39	Perwal Kota Samarinda Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Berlaku
40	Perwal Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah	Berlaku
41	Perwal Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah	Berlaku
42	Perwal Kota Samarinda Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Berlaku
43	Perwal Kota Samarinda Nomor 43 Tahun 2017	Berlaku
44	Perwal Kota Samarinda Nomor 44 Tahun 2017	Berlaku
45	Perwal Kota Samarinda Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Berlaku
46	Perwal Kota Samarinda Nomor 46 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah	Berlaku
47	Perwal Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pendataan Penduduk Konpermanen	Berlaku
Jumlah		<b>47</b>

---

**PERATURAN WALIKOTA TAHUN 2018**

---

<b>NO</b>	<b>NAMA PERATURAN WALIKOTA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Perwal Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Besaran Uang Persediaan dan Batas Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018	Berlaku
2	Perwal Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Berlaku Sosial
3	Perwal Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Keterangan tidak diketahui
4	Perwal Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	Keterangan tidak diketahui
5	Perwal Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Keterangan tidak diketahui
6	Perwal Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Keterangan tidak diketahui
7	Perwal Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun	Keterangan tidak diketahui

---

	2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	
8	Perwal Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Masterplan Samarinda <i>Smart City</i>	Berlaku Pekerjaan umum dan penataan ruang
9	Perwal Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Keterangan tidak diketahui
10	Perwal Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pengelolaan dan Struktur Tarif Parkir Khusus Samarinda Central Plaza (SCP)	Keterangan tidak diketahui
11	Perwal Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Samarinda	Berlaku Kesehatan
12	Perwal Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2018	Keterangan tidak diketahui
13	Perwal Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2018	Keterangan tidak diketahui
14	Perwal Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Keterangan tidak diketahui
15	Perwal Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019	Keterangan tidak diketahui
16	Perwal Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil	Keterangan tidak diketahui

17	Perwal Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda	Berlaku Kesehatan
18	Perwal Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Keterangan tidak diketahui
19	Perwal Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Daerah	Keterangan tidak diketahui
20	Perwal Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jadwal Arsip Fasilitatif di Lingkungan Pemerintah Daerah	Keterangan tidak diketahui
21	Perwal Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018	Keterangan tidak diketahui
22	Perwal Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Berlaku Sosial
23	Perwal Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017	Keterangan tidak diketahui
24	Perwal Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah	Keterangan tidak diketahui
25	Perwal Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Keterangan tidak diketahui

26	Perwal Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Keterangan tidak diketahui
27	Perwal Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Samarinda	Berlaku Kesehatan
28	Perwal Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Keterangan tidak diketahui
29	Perwal Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Piutang Ketetapan dan Penghapusan Sanki Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Keterangan tidak diketahui
30	Perwal Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2018	Keterangan tidak diketahui
31	Perwal Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengadaan, Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda	Keterangan tidak diketahui
32	Perwal Kota Samarinda Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019	Keterangan tidak diketahui
33	Perwal Kota Samarinda Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah-Pangan dan Gizi Kota Samarinda Tahun 2018-2022	Keterangan tidak diketahui
34	Perwal Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rang Kota Samarinda	Keterangan tidak diketahui

35	Perwal Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Berlaku Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
36	Perwal Kota Samarinda Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Keterangan tidak diketahui
37	Perwal Kota Samarinda Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah Organik Dengan Sistem Pengomposan	Keterangan tidak diketahui
38	Perwal Kota Samarinda Nomor 38 Tahun 2018	Keterangan tidak diketahui
39	Perwal Kota Samarinda Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembuatan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Memori Jabatan Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Direktur RSUD, Direktur BUMD, Kepala Unit, dan Kepala Sekolah Yang Mustahil, Pensiun, Atau Menjalani Bebas Tugas	Keterangan tidak diketahui
40	Perwal Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah	Keterangan tidak diketahui
41	Perwal Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Pelayanan Perpajakan Daerah Kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	Keterangan tidak diketahui



42	Perwal Kota Samarinda Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Keterangan tidak diketahui
43	Perwal Kota Samarinda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Berlaku Kesehatan
44	Perwal Kota Samarinda Nomor 44 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda	Keterangan tidak diketahui
45	Perwal Kota Samarinda Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	Keterangan tidak diketahui
46	Perwal Kota Samarinda Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah	Keterangan tidak diketahui
47	Perwal Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2018	Keterangan tidak diketahui
48	Perwal Kota Samarinda Nomor 48 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda	Keterangan tidak diketahui
49	Perwal Kota Samarinda Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	Keterangan tidak diketahui
50	Perwal Kota Samarinda Nomor 50 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	Keterangan tidak diketahui
51	Perwal Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	Keterangan tidak diketahui

52	Perwal Kota Samarinda Nomor 52 Tahun 2018	Keterangan tidak diketahui
53	Perwal Kota Samarinda Nomor 53 Tahun 2018 tentang Besaran Uang Persediaan dan Batas Ganti Uang Persejiaan Tahun Anggaran 2019	Keterangan tidak diketahui
Jumlah		53

#### PERATURAN WALIKOTA TAHUN 2019

NO	NAMA PERATURAN WALIKOTA	KETERANGAN
1	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	Berlaku Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah	Berlaku
3	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan	Berlaku
4	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Satu Data Samarinda	Berlaku
5	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 5 Tahun 2019	Berlaku
6	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Berlaku Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Transaksi Non Tunai Belanja Daerah	Berlaku
8	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019	Berlaku

	Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kencana	
9	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Hasil Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tahun 2019	Berlaku Perumahan dan Kawasan Pemukiman
10	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	Berlaku
11	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Unit Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (Up-Pksai)	Berlaku Sosial
12	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah	Berlaku
13	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Berlaku Perumahan dan Kawasan Pemukiman
14	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon PNS, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Berlaku
15	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2019	

16	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2019	Keterangan tidak diketahui
17	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2019	Keterangan tidak diketahui
18	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 18 Tahun 2019	Keterangan tidak diketahui
19	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 19 Tahun 2019	Keterangan tidak diketahui
20	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2019	Keterangan tidak diketahui
21	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 21 Tahun 2019	Keterangan tidak diketahui
22	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2019	Keterangan tidak diketahui
23	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2019	Keterangan tidak diketahui
24	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja	Berlaku
25	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020	Berlaku
26	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Berlaku Sosial
27	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2020	Berlaku

28	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019	Berlaku
29	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Berlaku
30	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian	Berlaku
31	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	Berlaku
32	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pemberian Dan Pembayaran Insentif Bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Berlaku
33	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Layanan Perizinan Dan Non Perizinan	Berlaku
34	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Berlaku Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
35	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2019	Berlaku

	Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda	Kesehatan
36	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu	Berlaku
37	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan	Berlaku
38	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pos Pelayanan Terpadu Sehat Jiwa Dan Raga	Berlaku Kesehatan
39	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	
40	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dini Penanggulangan Kebakaran	Berlaku Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
41	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Dan Pengembangan Adat / Tradisi Daerah	Berlaku Sosial
42	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penandatanganan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Secara Elektronik	Berlaku
43	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2019	Berlaku

	Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah	
44	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Berlaku
45	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Samarinda	Berlaku
46	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Berlaku
47	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Berlaku
48	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Berlaku
49	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis Di Lingkungan	Berlaku
50	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Perawatan Arsip Statis Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Berlaku
51	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	Berlaku Perumahan dan Kawasan Pemukiman
52	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Dan Panic Button	Berlaku Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
53	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 53 Tahun 2019	Berlaku

	Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	
54	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan) Perumahan	Berlaku Perumahan dan Pemukiman
55	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah	Berlaku Sosial
56	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Kesehatan Daerah	Berlaku Kesehatan
57	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Nama Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Berlaku
58	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Berlaku
59	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi	Berlaku
60	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah	Berlaku
61	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara	Berlaku
62	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Berlaku
63	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 63 Tahun 2019	Berlaku



	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	
64	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah	Berlaku
65	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Bagan Akun Standar	Berlaku
Jumlah		<b>65</b>

Dari tabel tersebut, terdapat setidaknya 35 kebijakan terkait pelayanan dasar dalam bentuk Perda dan Perwal dari total 276 kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2019. Kebijakan tersebut secara kuantitatif dapat tergambar dalam tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar	Nama Kebijakan (Perda/Perwal)	Ket. Keberlakuan	Ket. Jumlah
1	Pendidikan	1. Perda Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan	Berlaku	1
2	Kesehatan	1. Perwal Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghentian Penyelenggaraan Jaminan	Berlaku	9

- 
- Kesehatan Daerah  
(Jamkesda) Kota Samarinda
2. Perwal Kota Samarinda  
Nomor 11 Tahun 2018  
tentang Pedoman  
Kerjasama Rumah Sakit  
Umum Daerah Inche Abdul  
Moeis Samarinda
  3. Perwal Kota Samarinda  
Nomor 17 Tahun 2018  
tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan dan  
Akuntansi Badan Layanan  
Umum Daerah Rumah Sakit  
Umum Daerah Inche Abdul  
Moeis Kota Samarinda
  4. Perwal Kota Samarinda  
Nomor 27 Tahun 2018  
tentang Peraturan Internal  
Badan Layanan Umum  
Daerah Rumah Sakit Umum  
Daerah Inche Abdul Moeis  
Samarinda
  5. Perwal Kota Samarinda  
Nomor 43 Tahun 2018  
tentang Pedoman Gerakan  
Masyarakat Hidup Sehat
  6. Peraturan Walikota  
Samarinda Nomor 35  
Tahun 2019 Tentang
-

---

Pedoman Pengelolaan  
Pegawai Non Pegawai  
Negeri Sipil Pada Badan  
Layanan Umum Daerah  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Inche Abdul Moeis Kota  
Samarinda

7. Peraturan Walikota  
Samarinda Nomor 35  
Tahun 2019 Tentang  
Pedoman Pengelolaan  
Pegawai Non Pegawai  
Negeri Sipil Pada Badan  
Layanan Umum Daerah  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Inche Abdul Moeis Kota  
Samarinda

8. Peraturan Walikota  
Samarinda Nomor 38  
Tahun 2019 Tentang Pos  
Pelayanan Terpadu Sehat  
Jiwa Dan Raga

9. Peraturan Walikota  
Samarinda Nomor 56  
Tahun 2019 Tentang  
Sistem Informasi  
Kesehatan Daerah

---

3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	1.	Perda Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2016	Berlaku	8
---	--------------------------------------	----	---	---------	---

---

- 
- Tentang Izin Usaha Jasa  
Konstruksi
2. Perda Kota Samarinda  
Nomor 2 Tahun 2018  
Tentang Penataan Menara  
Telekomunikasi
  3. Perwal Kota Samarinda  
Nomor 15 Tahun 2016  
Tentang Relokasi  
Penduduk Sepanjang  
Bantaran Sungai Karang  
Mumus (SKM) Kota  
Samarinda
  4. Perwal Kota Samarinda  
Nomor 66 Tahun 2016  
Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Walikota Nomor  
27 Tahun 2012 Tentang  
Tata Cara Pemungutan  
Retribusi Pelayanan  
Persampahan dan  
Kebersihan
  5. Perwal Kota Samarinda  
Nomor 8 Tahun 2017  
tentang Rencana Induk  
Pengembangan Sistem  
Penyediaan Air Minum  
Kota Samarinda Tahun  
2016-2035
-

---

	6. Perwal Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Masterplan Samarinda <i>Smart City</i>		
	7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung		
	8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Hasil Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tahun 2019		
4	Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	1. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 2. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sistem Irigasi 3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2019 Tentang	Berlaku 5

---

---

Perubahan Atas Peraturan  
Walikota Samarinda Nomor  
35 Tahun 2018 Tentang  
Kebijakan Dan Strategi Kota  
Samarinda Dalam  
Pengelolaan Sampah  
Rumah Tangga Dan Sampah  
Sejenis Sampah Rumah  
Tangga

4. Peraturan Walikota  
Samarinda Nomor 51  
Tahun 2019 Tentang  
Sistem Dan Prosedur  
Pemungutan  
Bea Perolehan Hak Atas  
Tanah Dan Bangunan

5. Peraturan Walikota  
Samarinda Nomor 54  
Tahun 2019 Tentang  
Perubahan Atas Peraturan  
Walikota Nomor 18 Tahun  
2017 Tentang Pedoman  
Penerbitan Persetujuan  
Rencana Tapak (Site Plan)  
Perumahan

---

5	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	1. Perda Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Berlaku	6
---	---	---	---------	---

---

- 
2. Perwal Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan
  3. Perwal Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
  4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
  5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dini
-

---

Penanggulangan

Kebakaran

6. Peraturan Walikota  
Samarinda Nomor 52  
Tahun 2019 Tentang  
Penyelenggaraan Layanan  
Nomor Tunggal Panggilan  
Darurat 112 Dan Panic  
Button

---

6	Sosial	1. Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan	Berlaku	6
		2. Perda Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		
		3. Perwal Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan		
		4. Perwal Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan		

---



- 
- Bantuan Sosial Yang  
Bersumber Dari Anggaran  
Pendapatan Belanja Daerah
5. Peraturan Walikota  
Samarinda Nomor 11  
Tahun 2019 Tentang Unit  
Pelayanan Pusat  
Kesejahteraan Sosial Anak  
Integratif (Up-Pksai)
  6. Peraturan Walikota  
Samarinda Nomor 26  
Tahun 2019 Tentang  
Perubahan Atas Peraturan  
Walikota Nomor 22 Tahun  
2018 Tentang Pedoman  
Pemberian Hibah Dan  
Bantuan Sosial Yang  
Bersumber Dari Anggaran  
Pendapatan Belanja Daerah
  7. Peraturan Walikota  
Samarinda Nomor 41  
Tahun 2019 Tentang  
Pelestarian Dan  
Pengembangan Adat /  
Tradisi Daerah
  8. Peraturan Walikota  
Samarinda Nomor 55  
Tahun 2019 Tentang  
Pedoman Umum  
Pelaksanaan
-

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah	<b>35</b>
<b>JUMLAH KEBIJAKAN</b>	<b>35</b>

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 1 kebijakan terkait pendidikan; 9 kebijakan terkait kesehatan; 8 kebijakan terkait pekerjaan umum dan penataan ruang; 5 kebijakan terkait perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; 6 kebijakan terkait ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta 6 kebijakan terkait sosial yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam 5 tahun terakhir dan telah diimplementasikan paling kurang 2 tahun belakangan.

Oleh karena total kebijakan pelayanan dasar adalah sebanyak 35 kebijakan, maka berlaku rumus sample berikut:

Rumus Sampel	Jumlah sampel kebijakan yang akan diukur
20-50 Kebijakan = 20%	20% x 35 kebijakan = 7 kebijakan

Terhadap jumlah sampel kebijakan tersebut, peneliti mengambil sampel kebijakan dari setiap sebaran urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar secara proporsional dengan harapan hasil pengukuran kualitas kebijakan nantinya dapat mewakili dari setiap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar tersebut. Berangkat dari hal tersebut, berikut adalah review atas berbagai kebijakan yang akan diukur kualitasnya:

No	Urusan	Nama Kebijakan (Perda/Perwal)
<b>Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar</b>		
1	Pendidikan	1. Perda Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap

		Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan
2	Kesehatan	2. Perwal Kota Samarinda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pos Pelayanan Terpadu Sehat Jiwa Dan Raga
3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	4. Perwal Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Masterplan Samarinda <i>Smart City</i>
4	Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	5. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
5	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
6	Sosial	7. Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan

### **1. Perda Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan**

Perda Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hukum Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan resmi di diundangkan oleh Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 25 Juni 2018. Ada tiga pertimbangan setidaknya yang menjadi dasar dibentuknya perda *a quo, pertama* bahwa guru memiliki hak asasi

manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun; *kedua*, diperlukan perlindungan hukum kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral, dan dapat memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap guru dalam menjalankan profesinya; *ketiga* pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Secara umum, perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam perda *a quo* dimaksudkan untuk memberi rasa aman bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas profesinya dan mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya. Tujuannya adalah agar berjalannya suatu mekanisme hukum atas tindakan yang diduga merupakan bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan terhadap tenaga pendidik dalam menjalankan tugas profesinya.

Bentuk perlindungan hukum yang dikonstruksi dalam perda *a quo* mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perilaku diskriminatif, intimidasi, dan/atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Perlindungan sebagaimana dimaksud dilakukan baik sebelum (*prevenstif*) maupun setelah (*represif*) terjadinya sengketa atau suatu pelanggaran.

Selain itu, perda *a quo* juga mengatur soal hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan, larangan bagi orang tua/wali murid atau pihak manapun sebagai pengampu dari anak didik, kepala sekolah, maupun larangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Masyarakatpun dapat berperan serta dalam pelaksanaan dan pengawasan serta memberi dukungan sumber daya dalam perlindungan hukum terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran serta tersebut dapat dilakukan baik perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan.

Mekanisme pelaksanaan perlindungan hukum yang dikonstruksi dalam perda *a quo* meliputi pelaporan, penyelidikan, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pendidik dan tenaga kependidikan diawasi oleh komite sekolah sebagai representasi dari orang tua/wali murid, kepala sekolah dan dewan pendidikan sebagai perwakilan dari pihak sekolah, PGRI sebagai organisasi dimana pendidik dan tenaga kependidikan bernaung dan dewan pendidikan berdasarkan porsi pengawasannya masing-masing. Sementara pembinaan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan oleh pimpinan instansi pelaksana urusan pendidikan dan komite sekolah bersama kepala sekolah dan dewan pendidikan.

Perda *a quo* juga mengatur sanksi administratif dan pidana terhadap berbagai pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam perda. Sanksi administratif berupa surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, diserahkan ke Dinas Pendidikan hingga dikeluarkan dari sekolah. Sementara sanksi pidana dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Perwal Kota Samarinda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**

Perwal Kota Samarinda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Gerakan masyarakat Hidup sehat resmi di undang oleh Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 4 Desember 2018. Ada dua pertimbangan setidaknya yang menjadi dasar dibentuknya perwal *a quo*, *pertama* dalam rangka mempercepat dan mensinergikan gerakan masyarakat hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, dan *kedua*, dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan masyarakat Hidup Sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS itu sendiri secara normatif dimaknai sebagai suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Perwal *a quo* dimaksudkan sebagai acuan bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam penyusunan GERMAS di daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar meningkatnya partisipasi dan peran masyarakat untuk hidup sehat; meningkatnya produktivitas masyarakat; dan mengurangi beban biaya kesehatan.

Ruang lingkup pelaksanaan gernas meliputi pelaksanaan, oranisasi, kerja sama, pembiayaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dalam hal pelaksanaan, Gernas dilaksanakan melalui peningkatan aktivitas fisik; peningkatan perilaku hidup sehat; penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi; peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; peningkatan kualitas lingkungan; dan peningkatan edukasi hidup sehat. Pelaksanaan GERMAS dilakukan secara sinergis dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan GERMAS, dibeentuk forum GERMAS sebagai lembaga non struktural yang ditetapkan dengan keputusan Walikota. Forum GERMAS memiliki tugas menyusun dan menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk pelaksanaan GERMAS di instansi atau wilayah kerja masing-masing; melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di daerah; dan melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Walikota. Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan GERMAS dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dan evaluasi terhadap perwal *a quo* menjadi kewajiban oleh para kepala perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi di daerah paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan hasilnya dilaporkan kepada asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Kota Samarinda paling sedikit 1 (satu\_ tahu sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Samarinda selaku ketua harian paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

### **3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pos Pelayanan Terpadu Sehat Jiwa Dan Raga**

Perwal Kota Samarinda Nomor 38 Tahun 2019 tentang POS Pelayanan terpadu Sehat Jiwa dan Raga sehat resmi di diundangkan oleh Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 16 September 2019. Perwal ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Posbindu di Kota Samarinda. Maksudnya adalah agar perwal ini menjadi acuan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Posbindu Sejira di Daerah. Sementara tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk datang memeriksakan diri ke posbindu terdekat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk terwujudnya Posbindu Sejira; meningkatkan peran serta pekerja dalam upaya pencegahan dan penemuan dini factor resiko penyakit tidak menular; terjaringnya kelompok Pekerja Sehat, Berisiko dan Penyandang penyakit tidak menular di Tempat Kerja; dan menurunkan angka penyakit tidak menular.

Dalam Perwal *a quo*, Posbindu Sejira dipahami sebagai n secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk- meningkatkan kualitas hidup dan menekan angka penyakit tidak menular di Kota Samarinda. Posbindu dilakukan melalui:

- a. Skrening kesehatan di tempat kerja;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan posbindu kit;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini Faktor Resiko penyakit tidak menular;
- e. peningkatan kualitas lingkungan tempat kerja; dan f. peningkatan edukasi pola hidup sehat.

yang dilakukan secara sinergis dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Posbindu Sejira, dibentuk forum Posbindu Sejira yang merupakan lembaga non struktural dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Fotim ini bertugas untuk menyusun dan menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk pelaksanaan Posbindu Sejira di tempat

kerja; melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauann dan evaluasi pelaksanaan Posbindu Seejura; dan melaporkan hasil pelaskanaan Posbindu Sejira. Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Posbindu Sejira dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para forum Posbindu Sejira memiliki tanggungjawab untuk Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini di wilayah kerjanya paling sedikit 3 (Tiga) bulan sekali dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan POSBINDU SEJIRA dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali yang kemudian dilaporkan kepada Walikota sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

#### **4. Perwal Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Masterplan Samarinda *Smart City***

Perwal Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Masterplan Samarinda *Smart City* resmi ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 17 Mei 2018. Ada beberapa pertimbangan setidaknya yang menjadi dasar dibentuknya perwal *a quo*, salah satunya adalah bahwa untuk mewujudkan Visi Samarinda Smart City yaitu terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian Cerdas yang terdepan di Kalimantan sebagaimana tertuang didalam Masterplan Samarinda Smart City memerlukan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Masterplan Samarinda Smart City.

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda secara astronomis terletak pada posisi antara 17003'00" – 117018'14" Bujur Timur dan 00019'02" – 00042'34" Lintang Selatan dengan luas wilayah adalah 718 km<sup>2</sup> (71.800 hektare). Sungai-sungai yang melintas di Kota Samarinda memiliki pengaruh



yang cukup besar pada perkembangan kota. Sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional, Kota Samarinda merupakan pusat perekonomian regional terpenting di Kalimantan Timur memiliki posisi dan kedudukan strategis bagi berbagai kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta pemukiman yang berwawasan lingkungan dan hijau. Sungai Mahakam yang membelah kota Samarinda menjadikan kota ini sebagai gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur yaitu ke Kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Kabupaten lainnya. Kota Samarinda yang semula secara administratif terbagi 6 (enam) kecamatan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2010 menjadi 10 (sepuluh) kecamatan dengan pemekaran Kecamatan Sambutan, Samarinda Kota, Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir sehingga jumlah kelurahan menjadi 59 kelurahan. Fisiografi wilayah Kota Samarinda didominasi oleh daerah patahan (fault area) yang mencapai 41,12 persen dari total luas Kota Samarinda atau sebesar 295,26 Km<sup>2</sup> dan daerah dataran (plain area) yang sebesar 105,24 Km<sup>2</sup> atau sebesar 14,66 persen dari luas Kota Samarinda. Sementara rawa dan sungai menempati tidak lebih dari 56 Km<sup>2</sup> atau hanya 7,8 persen dari luas Kota Samarinda.

Adapun ruang lingkup pengaturan yang di atur dalam Perwal tersebut adalah sebagai berikut: a. Sistematika; b. Visi; dan c. Sasaran. Pengaturan Masterplan Samarinda Smart City bertujuan untuk: memberikan arahan percepatan strategi, kebijakan dan program pembangunan Daerah yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan, menetapkan panduan perencanaan pengembangan Samarinda Smart City berdasarkan framework yaitu Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan mengimplementasikan program quick win Samarinda *Smart City*.

Pada Bab Sistematika, setidaknya memberikan kita gambaran terkait masterplan Samarinda Smart City, yakni pada bab I-nya Pendahuluan, bab II Visi Samarinda, bab III Strategi Pembangunan Samarinda Smart City, bab IV Rencana Aksi Samarinda City, bab V Peta Jalan Pembangunan Samarinda Smart City, dan Penutup. Penyusunan masterplan Samarinda Smart City Tahun 2017-2025 bertujuan untuk memberikan arahan percepatan strategi, kebijakan dan program pembangunan Kota Samarinda yang telah tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2034 dengan pendekatan perencanaan 6 (enam) pilar Smart City yaitu governance, smart environment, smart living, smart branding, smart society dan smart economy. Proses penyusunan masterplan smart city dengan melakukan analisis-analisis seperti analisis masa depan, analisis kesiapan daerah (struktur, infrastruktur, dan suprastruktur). Pada intinya masterplan ini memuat poin sekaligus bangunan Samarinda Smart City ke depannya, sesuai dengan visinya, yakni, “Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Tepian Cerdas yang Terdepan di Kalimantan”. Adapaun sasaran yang ingin dicapai pada Masterplan ini Samarinda Smart City adalah sebagai berikut:

- a. terlaksananya pengendalian banjir dan relokasi tepi Sungai Karang Mumus;
- b. meningkatnya kapasitas dan distribusi air bersih;
- c. tercapainya kebersihan, keindahan dan kota ramah lingkungan melalui (taman dan ruang terbuka hijau);
- d. terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
- e. meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
- f. meningkatnya perekonomian melalui peran usaha menengah, kecil dan mikro serta koperasi, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta jasa usaha lainnya;
- g. meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional; meningkatnya pendidikan yang berkualitas;
- h. meningkatnya sarana dan prasarana sekolah;
- i. fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren;
- j. meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana;
- k. terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda,
- l. pemasyarakatan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, dan sukses keluarga berencana;
- m. tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban serta iklim yang kondusif;
- n. terwujudnya Samarinda sebagai kota sehat dan kota bebas narkoba; dan
- o. meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota.

Melihat sasaran di atas, kedepannya diharapkan bahwa Kota Samarinda tahun 2017-2025 ini, permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Samarinda dapat diselesaikan sesuai dengan target-target yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan.

## **5. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh resmi ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 30 Desember 2016. Ada tiga pertimbangan setidaknya yang menjadi dasar dibentuknya perwal *a quo*, pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di perumahan dan kawasan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri dan produktif, kedua, bahwa masyarakat di Kota Samarinda membutuhkan perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan sehat, sehingga Pemerintah Daerah perlu mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang; (landasan sosiologis yakni keadaan atau kebutuhan di masyarakat, sehingga menyebabkan perlunya disusun perda ini, ketiga, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana penetapan lokasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah dan pencegahan serta peningkatan kualitasnya menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah; (landasan yuridis). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh merupakan peraturan daerah pelaksana dari Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam Undang-Undang tersebut, pencegahandan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu aspek penting yang pengaturannya diatur di dalamnya. Adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Samarinda membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat dilakukanpencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh yang telah ada melalui 3 macam penanganan:pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali.Agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh dapat berdaya dan berhasil gunamaka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan danPermukiman Kumuh. Peraturan daerah ini mengupayakan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam tataran perencanaan hingga pelaksanaan yang difasilitasi Pemerintah Kota Samarinda. Atas dasar hal tersebut dan demi kepastian hukum, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Adapun ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam perda ini adalah sebagai berikut: a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; d. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan; e. pola pola penanganan; f. penyediaan tanah dan konsolidasi tanah; g. pendanaan dan sistem pembiayaan; h. tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah; i. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal; dan j. sanksi administratif.

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dimaksud dalam Perda a quo adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman, misalnya seperti: bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan dll. Selanjutnya setelah kita mengetahui kriteria tersebut, maka dengan mudah pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian untuk melakukan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang baru. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengawasan, yakni, dilakukan atas kesesuaian terhadap: perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi. Pemerintah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai

dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, namun sebelum peningkatan kualitas tersebut dilakukan, haruslah didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan dan ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dilakukan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan sampai dengan 10 Hektar.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, dan tidak lupa harus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas:

- a. merumuskan kebijakan dan strategi kota serta rencana pembangunan kota terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. melakukan survei dan pendataan skala kota mengenai lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
- d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
- f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
- g. melakukan pembinaan terkait peranserta masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman; dan
- h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya di atas memanglah tidak mudah, mengingat peningkatan rumah kumuh di kota-kota besar cukup cepat persebarannya termasuk Kota Samarinda, namun dengan melihat perda *a quo* yang mengatur tentang sanksi administratif dan sanksi pidana, menurut hemat penulis bahwa pemerintah harus optimis

dalam menjalankan perda a quo karena cukup memiliki daya paksa dan tekan dalam pelaksanaannya.

## **6. Perwal Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan**

Berdasarkan Analisa terhadap produk Kebijakan yang ada di Kota Samarinda dengan mempertimbangkan tingkat sampel yang digunakan untuk menganalisa kualitas kebijakan maka pada tahap ini akan kami laksanakan upaya membedah kualitas peraturan dengan melalui salah satu pelayanan dasar dalam bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Setelah kami identifikasi dan petakan jenis kebijakan dalam bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdapat 6 jenis produk kebijakan sebagaimana dalam gambar yang dapat dikategorikan dalam Peraturan Daerah sejumlah 1(satu) produk hukum serta Peraturan Kepala Daerah dengan jenis Peraturan Walikota sejumlah 6(enam) produk hukum, setelah kami laksanakan telaah dengan mempertimbangkan pelayanan dasar tersebut maka kami memutuskan untuk menentukan sampel yaitu Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, ini merupakan produk kebijakan yang menurut Analisa dapat dikategorikan mewakili upaya pelayanan dasar dalam kategori Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam peraturan ini dibuat dengan dasar pertimbangan dala konsideran sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tertib administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu adanya petunjuk pelaksanaannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa peraturan ini merupakan tindak lanjut dari adanya aturan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang berperan sebagai petunjuk pelaksanaan aturan tersebut. Peraturan walikota ini sebenarnya merupakan produk hukum yang dapat menjadi petunjuk pelaksanaan sehingga dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan yang ada di atasnya.

Untuk menganalisa hal tersebut kita dapat melihat dari segi ruang lingkup materi muatan berdasarkan teori yang digunakan yaitu efektifitas hukum oleh Prof. Soerjono Soekanto, sehingga kita dapat melihat kualitas kebijakan seberapa kualitas aturan tersebut dapat memenuhi ekspektasi sebagaimana peraturan perundang-undangan serta pemenuhan pelayanan dasar bagi pemerintah Kota Samarinda.

Jika dianalisa dari Aspek hukum kualitas regulasi dalam hal ini dituangkan dalam materi ruang lingkup materi pengaturan diatur dalam pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur Kegiatan:
  - a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
  - b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman RPJMD dan RENJA Kecamatan yang ditempatkan pada Kegiatan Kelurahan.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan yang menjadi kewenangan Kecamatan.

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan

Lebih lanjut tindak lanjut atas pasal 2 diuraikan melalui pasal 3 ayat (2) sebagai berikut Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana:

a. lingkungan pemukiman, meliputi:

1. jaringan air minum;
2. drainase dan selokan;
3. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengelolaan sampah;
4. sumur serapan;
5. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
6. alat pemadam api ringan;
7. pompa kebakaran portabel;
8. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
9. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.

b. transportasi, meliputi:

1. jalan pemukiman;
2. jalan poros Kelurahan; dan/atau
3. sarana prasarana transportasi lainnya.

c. Kesehatan, meliputi:

1. mandi, cuci kakus untuk umum/komunal;
2. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
3. sarana prasarana kesehatan lainnya.

d. pendidikan dan kebudayaan, meliputi:

1. taman bacaan masyarakat;
2. bangunan pendidikan anak usia dini;
3. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
4. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Dalam pasal 5 ayat (2) diuraikan mengenai Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan memilah menjadi beberapa jenis pemberdayaan yang terdiri dari



- a. pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi:
  - 1) pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - 2) keluarga berencana;
  - 3) pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau;
  - 4) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- b. pengelolaan Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
  - 1) penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - 2) penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
  - 3) Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- c. pengelolaan Kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi:
  - 1) penyelenggaraan pelatihan usaha dan/jasa; dan/atau
  - 2) Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- d. pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi:
  - 1) pelatihan pembinaan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
  - 2) Kegiatan pengelolaan lembaga masyarakat lainnya.
- e. pengelolaan Kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi:
  - 1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
  - 2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
  - 3) Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
  - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - 4) edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
  - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Kebijakan tersebut didukung dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- (1) Penentuan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 6 dilakukan melalui Musrenbang Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dan LPM di Kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapat kesepakatan penentuan Kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.

Pelaksanaan anggaran untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan melibatkan Kelompok Masyarakat dan/atau Ormas. Pengadaan barang dan jasa dalam Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Dalam pasal 17 ayat (4) terdapat klausula berkaitan dengan lampiran namun tidak diberikan dalam aturan yang ada berikut klausula dimaksud: Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Dalam pasal 19 ayat (2) terdapat pasal yang mengatur diluar kewenangannya dengan klausula sebagai berikut: "Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur Kalimantan Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat. "

## **7. Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan**

Jika kita melaksanakan pengkajian terhadap jenis produk kebijakan ini maka kita mempertimbangkan dari segi latar belakang lahirnya produk kebijakan ini. Produk kebijakan di jika dilihat berdasarkan konsideran dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. bahwa pengemis, anak jalanan dan gelandangan merupakan permasalahan daerah yang membutuhkan penanganan yang sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara bersinergi antara Pemerintahan maupun non Pemerintah agar mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak;
- b. bahwa keberadaan pengemis, anak jalanan dan gelandangan dan selain cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain juga menimbulkan ketidaktentraman di jalan umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu dilakukan penanganan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pembinaan pengemis, anak jalanan dan gelandangan maka diperlukan pengaturan tentang pembinaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan;

Jika dilihat dalam uraian konsideran sebagai salah satu upaya Tindakan penelusuran lahirnya kebijakan ini maka dapat diuraikan bahwa lahirnya peraturan ini berasal dari adanya kerisauan terhadap pengemis, anak jalanan dan gelandangan yang dianggap merupakan permasalahan daerah seperti mengganggu ketidaktenteraman di jalan umum, berpotensi menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan. Kebijakan ini dibuat untuk menjadi arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pembinaan pengemis, anak jalanan dan gelandangan supaya dapat kehidupan dan penghidupan yang layak.

Berikut ini pertimbangan yang diambil dari bagian dari penjelasan dalam peraturan daerah tersebut “Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kota Samarinda yang Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman (TEPIAN) diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum, yaitu Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan yang merupakan permasalahan Daerah Kota Samarinda yang membutuhkan penanganan secara sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi dimana dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Keberadaan pengemis, anak jalanan dan gelandangan selain cenderung membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, juga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaktentraman di jalan dan tempat umum serta

memungkinkan terjadinya eksploitasi dan tindakan kekerasan.”<sup>28</sup>Penjelasan ini mengharap Kota Samarinda dapat melaksanakan pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan supaya di Kota Samarinda dapat menjadi Kawasan yang Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman (TEPIAN).

Jika dilihat dari materi muatan produk kebijakan ini dapat diperoleh pasal-pasal yang dapat peneliti kategorikan penting sebagai indikator review sebagai berikut:

Sasaran Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengemis yang melakukan aktifitas di jalan berperilaku meminta-minta dengan mengharapkan belas kasihan dari orang lain yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
- b. Anjal yang berperilaku sebagai pengemis, pengamen, pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas;
- c. gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap serta hidup mengembara di tempat umum.
- d. orang tua dan/atau keluarga pengemis, anak jalanan, dan gelandangan;
- e. pelaku eksploitasi baik orang tuanya sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan mempekerjakan anak dibawah umur untuk turun ke jalan sebagai pengemis dan anjal.

Pembinaan terhadap Pengemis, Anjal, dan Gelandangan dilakukan melalui: pembinaan pencegahan; pembinaan Lanjutan; dan rehabilitasi sosial. Pembinaan pencegahan sebagaimana dimaksud meliputi pendataan; pemantauan, pengendalian dan pengawasan; dan c. sosialisasi. Pembinaan lanjutan dilakukan dengan cara:

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan masalah;
- c. pendampingan sosial dan penjangkauan;
- d. perlindungan;
- e. penampungan sementara;
- f. rujukan; dan

---

<sup>28</sup> Penjelasan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan

g. pengendalian sewaktu-sewaktu.

Pembinaan lanjutan dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Rehabilitasi Sosial dilakukan dengan sistem panti dan/atau diluar panti. Diluar panti sebagaimana dimaksud merupakan Pembinaan melalui keluarga. Tata cara pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Kegiatan pemberdayaan terhadap Pengemis, Anjal, dan Gelandangan dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan kewirausahaan;
- b. pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga;
- c. pembentukan kelompok usaha bersama;
- d. pengembangan kelompok usaha bersama; dan
- e. pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif.

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Pembinaan Pengemis, Anjal, dan Gelandangan. Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh:

- a. Perseorangan
- b. yayasan;
- c. badan usaha;
- d. organisasi sosial;
- e. organisasi kemasyarakatan; dan
- f. pelaku usaha.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dapat memberikan bantuan pembinaan secara suka rela. Bantuan pembinaan secara suka rela sebagaimana dimaksud berupa:

- a. Bantuan uang;
- b. Bantuan barang;
- c. Bantuan tenaga pembina;
- d. Bantuan tempat;

Tata cara pemberian bantuan pembinaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada Anjal, Gelandangan dan Pengemis. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan cara Pembinaan pencegahan, Pembinaan Lanjutan dan Rehabilitasi Sosial. Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Pembinaan dengan cara menyalurkan dana secara langsung ke panti sosial resmi yang berbadan hukum.

Setiap Pengemis, Anjal, dan Gelandangan berhak untuk:

- a. dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi; dan
- b. memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya.

Pemerintah Daerah memberikan pendidikan gratis paling sedikit sampai jenjang pendidikan menengah atas kepada Pengemis, Anjal, dan Gelandangan, yang berusia sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Kebijakan ini terdapat larangan yang dapat memiliki konsekuensi hukuman atau sanksi yang dapat diterima oleh pihak yang melanggarnya.

Pengemis, Anjal, dan Gelandangan dilarang melakukan kegiatan meminta-minta di jalanan dan sarana umum lainnya. Setiap orang dilarang memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada Pengemis, Anjal, Gelandangan, pengamen, pedagang asongan, penjual koran, atau kegiatan lain sejenisnya di jalanan, lingkungan rumah penduduk, dan tempat umum lainnya. Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak balita, anak penyandang disabilitas, orang lanjut usia untuk melakukan mengemis, mengamen, berdagang asongan, menggelandang atau kegiatan lain sejenisnya di jalanan, lingkungan rumah penduduk, dan tempat umum lainnya.

## **BAB V**

### **ANALISIS KUALITAS KEBIJAKAN**

Pada bab ini, akan dideskripsikan kualitas kebijakan kota Samarinda yang sebelumnya telah di review dalam bab IV. Analisis terhadap kualitas kebijakan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan basis *self assesment* oleh perangkat daerah terkait dan didasarkan pada Pedoman penilaian Index Kualitas Kebijakan yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia. Sehingga, hasil dari analisis pada dasarnya berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan segala informasi tentang kebijakan yang sebelumnya disampaikan oleh perangkat daerah terkait melalui *assesment*.

Berkenaan dengan hal tersebut, tim peneliti telah melakukan analisis dan telaah mendalam terhadap 7 kebijakan (sebagai sampel) terkait pelayanan dasar (pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial) yang hasilnya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

#### **Pendidikan**

---

<b>Perda Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan</b>		
<b>Proses</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Analisis</b>
<b>Perencanaan Kebijakan</b>	Agenda Setting	<b>Identifikasi Masalah</b> Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa pada dasarnya kebijakan ini lahir sebagai

---

---

instrumen dalam melakukan Perlindungan Hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan agar berjalan suatu mekanisme hukum atas tindakan yang diduga merupakan suatu bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan terhadap Tenaga Pendidik dalam menjalankan tugas profesinya.

**Kajian Terhadap Masalah Kebijakan**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa masalah kebijakan yang diidentifikasi mendapatkan perhatian luas dari masyarakat/pemangku kepentingan. Kebijakan ini juga berkaitan langsung dengan tanggung jawab pemerintah daerah dan menjadi agenda dari kebijakan pemerintah daerah. Pada prinsipnya kebijakan ini tidak mengandung penafsiran yang dapat mendiskriminasikan kelompok tertentu (perempuan, disable, anak, minoritas-Gesi).

**Konsultasi Publik Terhadap Isu dan Assesment yang Dilakukan**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa kebijakan ini lahir dengan adanya konsultasi publik.

---

Formulasi  
Kebijakan

**Berorientasi Kedepan**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa kebijakan berorientasi pada penyelesaian masalah dan selaras dengan tujuann jangka menengah daerah dan tujuan nasional. Kebijakan

---



---

juga didukung oleh mekanisme anggaran, tidak mengeliminasi kepentingan kelompok rentan serta adaptif terhadap dinamika lingkungan.

**Outward Looking**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa rancangan kebijakan telah diinformasikan kepada pemangku kepentingan (termasuk instansi lain dan masyarakat). Selanjutnya, rancangan kebijakan tetap dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan maupun kepada masyarakat dengan representasi yang cukup representatif.

**Berbasis Data**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan dilakukan tanpa kajian dan analisis. Namun begitu, hasil evaluasi atau masalah dan/atau hasil kebijakan terdahulu digunakan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Diketahui pula bahwa terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi dalam perumusan kebijakan.

**Inovatif**

Kebijakan ini dapat dikatakan sebagai kebijakan yang inovatif karena memiliki kebaruan, nilai tambah dan manfaat.

**Compliance**

Dalam proses penyusunannya, diketahui bahwa dilakukan proses harmonisasi kebijakan

---

---

sehingga dipastikan bahwa substansi kebijakan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain tidak saling tumpang tindih, duplikasi, dan/atau kontraditif dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya.

---

**Pelaksanaan  
Kebijakan**

Implementasi  
kebijakan

**Dimensi Pengorganisasian**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa terdapat rencana kerja implementasi dari kebijakan yang didalamnya memuat: bentuk Perlindungan Hukum, hak dan kewajiban, larangan, peran serta masyarakat, mekanisme pelaksanaan Perlindungan Hukum, dan pengawasan dan pembinaan.

**Dimensi Komunikasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan target audiences dalam hal komunikasi kebijakan. Media komunikasi yang digunakan dalam berinteraksi adalah kegiatan (sosialisasi, seminar, workhsop dan/atau FGD) serta media berbasis IT.

**Pelaksanaan Monitoring**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan telah dilakukan.

---

Evaluasi  
Kebijakan

**Efektivitas**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa tujuan yang direncanakan dari kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

---

---

**Efisiensi**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa semua input (sumber daya) yang digunakan hampir telah menghasilkan output yang diharapkan.

**Dampak**

Meskipun dapat dikatakan belum efektif dan efisien, kebijakan ini cukup memberi nilai tambah lain terhadap pencapaian misi organisasi dan memberikan manfaat kepada kelompok rentan.

**Kesesuaian Nilai**

Selain itu, kebijakan ini juga telah mencerminkan/mendorong keadilan dan kemudahan akses bagi masyarakat umumnya dan kelompok rentan khususnya.

---

**Kesehatan**

---

**Perwal Kota Samarinda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedokman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**

---

<b>Proses</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Analisis</b>
<b>Perencanaan Kebijakan</b>	Agenda Setting	<b>Identifikasi Masalah</b> Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa pada dasarnya kebijakan ini lahir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. <i>Inpres a quo</i> memberi instruksi kepada salah satunya Bupati/Walikota untuk mempercepat dan mensinergikan

---

---

tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat sakit. Upaya percepatan tersebut dilakukan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang pada akhirnya dituangkan dalam Perwal Kota Samarinda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

### **Kajian Terhadap Masalah Kebijakan**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa masalah kebijakan yang diidentifikasi mendapatkan perhatian luas dari masyarakat/pemangku kepentingan. Kebijakan ini juga berkaitan langsung dengan tanggung jawab pemerintah daerah dan menjadi agenda dari kebijakan pemerintah daerah. Pada prinsipnya kebijakan ini tidak mengandung penafsiran yang dapat mendiskriminasikan kelompok tertentu (perempuan, disabilitas, anak, minoritas-Gesi). Selain itu, dapat diketahui pula bahwa kebijakan ini disusun tanpa adanya assesment (kajian awal atas permasalahan kebijakan)

### **Konsultasi Publik Terhadap Isu dan Assesment yang Dilakukan**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa kebijakan ini lahir tanpa adanya konsultasi publik.

---

---

Formulasi  
Kebijakan

### **Berorientasi Kedepan**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa kebijakan berorientasi pada penyelesaian masalah dan selaras dengan tujuan jangka menengah daerah dan tujuan nasional. Kebijakan juga didukung oleh mekanisme anggaran, tidak mengeliminasi kepentingan kelompok rentan serta adaptif terhadap dinamika lingkungan.

### **Outward Looking**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa rancangan kebijakan tidak diinformasikan kepada pemangku kepentingan (termasuk instansi lain dan masyarakat). Namun begitu, rancangan kebijakan tetap dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan maupun kepada masyarakat dengan representasi yang cukup representatif. Dalam penyusunannya, kebijakan ini disusun tanpa melibatkan penerima manfaat.

### **Berbasis Data**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan dilakukan tanpa kajian dan analisis. Namun begitu, hasil evaluasi atau masalah dan/atau hasil kebijakan terdahulu digunakan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Diketahui pula bahwa terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi dalam perumusan kebijakan.

---

---

### **Inovatif**

Kebijakan ini dapat dikatakan sebagai kebijakan yang inovatif karena memiliki kebaruan, nilai tambah dan manfaat.

### **Compliance**

Dalam proses penyusunannya, diketahui bahwa dilakukan proses harmonisasi kebijakan sehingga dipastikan bahwa substansi kebijakan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain tidak saling tumpang tindih, duplikasi, dan/atau kontraditif dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya.

---

<b>Pelaksanaan Kebijakan</b>	Implementasi kebijakan	<b>Dimensi Pengorganisasian</b>
----------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa terdapat rencana kerja implementasi dari kebijakan yang didalamnya memuat jadwal/road map/rencana aksi. Terdapat pula pedoman/juknis dalam pelaksanaan kebijakan. Meski begitu, belum terdapat rencana alokasi sumber daya manusia dan (dengan sertifikasi) kompetensi yang dibutuhkan. Dalam hal yang lain, diketahui bahwa terdapat organisasi/unit kerja atau dibentuk Tim/Pokja yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan yang segala tugas dan fungsinya dirumuskan dalam suatu dokumen. Dalam hal anggaran, skema pembiayaan hanya oleh instansi sendiri.

### **Dimensi Komunikasi Kebijakan**

---

---

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan target audiences dalam hal komunikasi kebijakan. Media komunikasi yang digunakan dalam berinteraksi adalah kegiatan (sosialisasi, seminar, workshp dan/atau FGD) serta media berbasis IT. Dalam dua tahun pertama, frekuensi penggunaan media adalah 1-2 kali dan sudah cukup dirasakan dampaknya terhadap efektifitas implementasi kebijakan dan memberi input bagi perbaikan implemenetasi.

#### **Pelaksanaan Monitoring**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan dilakukan per semester. Hasilnya, terjadi ketidak sesuaian antara rencana kerja dan evaluasi, ketidaksesuaian implementasi rencana alokasi SDM, serta ketidaksesuaian implementasi rencana alokasi anggaran. Diketahui pula bahwa terdapat kendala dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

---

Evaluasi

#### **Efektivitas**

Kebijakan

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa tujuan yang direncanakan dari kebijakan belum tercapai.

#### **Efisiensi**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa semua input (sumber daya) yang

---

---

digunakan belum menghasilkan output yang diharapkan.

### **Dampak**

Meskipun dapat dikatakan belum efektif dan efisien, kebijakan ini cukup memberi nilai tambah lain terhadap pencapaian misi organisasi dan memberikan manfaat kepada kelompok rentan.

### **Kesesuaian Nilai**

Selain itu, kebijakan ini juga telah mencerminkan/mendorong keadilan dan kemudahan akses bagi masyarakat umumnya dan kelompok rentan khususnya.

---

---

## **Perwal Kota Samarinda Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pos Pelayanan Terpadu Sehat Jiwa dan Raga**

---

<b>Proses</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Analisis</b>
<b>Perencanaan Kebijakan</b>	Agenda Setting	<b>Identifikasi Masalah</b> Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa pada dasarnya kebijakan ini lahir sebagai amanat peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai respon atas tinginya angka kesakitan penyakit tidak menular di Kota Samarinda  <b>Kajian Terhadap Masalah Kebijakan</b>

---



---

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa masalah kebijakan yang diidentifikasi mendapatkan perhatian luas dari masyarakat/pemangku kepentingan. Kebijakan ini juga berkaitan langsung dengan tanggung jawab pemerintah daerah dan menjadi agenda dari kebijakan pemerintah daerah. Pada prinsipnya kebijakan ini tidak mengandung penafsiran yang dapat mendiskriminasikan kelompok tertentu (perempuan, disable, anak, minoritas-Gesi). Selain itu, dapat diketahui pula bahwa kebijakan ini disusun tanpa adanya assesment (kajian awal atas permasalahan kebijakan)

### **Konsultasi Publik Terhadap Isu dan Assesment yang Dilakukan**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa kebijakan ini lahir tanpa adanya konsultasi publik.

---

Formulasi

### **Berorientasi Kedepan**

Kebijakan

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa kebijakan berorientasi pada penyelesaian masalah dan selaras dengan tujuan jangka menengah daerah dan tujuan nasional. Kebijakan juga didukung oleh mekanisme anggaran, tidak mengeliminasi kepentingan kelompok rentan serta adaptif terhadap dinamika lingkungan.

---

---

### **Outward Looking**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa rancangan kebijakan tidak diinformasikan kepada pemangku kepentingan (termasuk instansi lain dan masyarakat). Namun begitu, rancangan kebijakan tetap dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan maupun kepada masyarakat dengan representasi yang cukup representatif. Dalam penyusunannya, kebijakan ini disusun tanpa melibatkan penerima manfaat.

### **Berbasis Data**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan dilakukan tanpa kajian dan analisis. Namun begitu, hasil evaluasi atau masalah dan/atau hasil kebijakan terdahulu digunakan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Diketahui pula bahwa terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi dalam perumusan kebijakan.

### **Inovatif**

Kebijakan ini dapat dikatakan sebagai kebijakan yang inovatif karena memiliki kebaruan, nilai tambah dan manfaat.

### **Compliance**

---

---

Dalam proses penyusunannya, diketahui bahwa dilakukan proses harmonisasi kebijakan sehingga dipastikan bahwa substansi kebijakan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain tidak saling tumpang tindih, duplikasi, dan/atau kontraditif dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya.

---

**Pelaksanaan  
Kebijakan**

Implementasi  
kebijakan

---

**Dimensi Pengorganisasian**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa terdapat rencana kerja implementasi dari kebijakan yang didalamnya memuat jadwal/road map/rencana aksi. Terdapat pula pedoman/juknis dalam pelaksanaan kebijakan. Meski begitu, belum terdapat rencana alokasi sumber daya manusia dan (dengan sertifikasi) kompetensi yang dibutuhkan. Dalam hal yang lain, diketahui bahwa terdapat organisasi/unit kerja atau dibentuk Tim/Pokja yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan yang segala tugas dan fungsinya dirumuskan dalam suatu dokumen. Dalam hal anggaran, skema pembiayaan hanya oleh instansi sendiri.

**Dimensi Komunikasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan target audiences dalam hal komunikasi kebijakan. Media komunikasi yang digunakan dalam berinteraksi adalah kegiatan (sosialisasi, seminar, workhsop dan/atau FGD)

---

serta media berbasis IT. Dalam dua tahun pertama, frekuensi penggunaan media adalah 1-2 kali dan sudah cukup dirasakan dampaknya terhadap efektifitas implementasi kebijakan dan memberi input bagi perbaikan implementasi.

### **Pelaksanaan Monitoring**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan dilakukan per semester. Hasilnya, terjadi ketidak sesuaian antara rencana kerja dan evaluasi, ketidaksesuaian implementasi rencana alokasi SDM, serta ketidaksesuaian implementasi rencana alokasi anggaran. Diketahui pula bahwa terdapat kendala dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

---

Evaluasi  
Kebijakan

### **Efektivitas**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa tujuan yang direncanakan dari kebijakan belum tercapai.

### **Efisiensi**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa semua input (sumber daya) yang digunakan belum menghasilkan output yang diharapkan.

### **Dampak**

---

---

Meskipun dapat dikatakan belum efektif dan efisien, kebijakan ini cukup memberi nilai tambah lain terhadap pencapaian misi organisasi dan memberikan manfaat kepada kelompok rentan.

#### **Kesesuaian Nilai**

Selain itu, kebijakan ini juga telah mencerminkan/mendorong keadilan dan kemudahan akses bagi masyarakat umumnya dan kelompok rentan khususnya.

---

### **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

---

#### **Perwal Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Masterplan Samarinda Smart City**

---

<b>Proses</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Analisis</b>
<b>Perencanaan Kebijakan</b>	Agenda Setting	<b>Identifikasi Masalah</b> Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa pada dasarnya kebijakan ini lahir untuk mewujudkan Visi Samarinda Smart City yaitu terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian Cerdas yang terdepan di Kalimantan.  <b>Kajian Terhadap Masalah Kebijakan</b> Kebijakan berkaitan langsung dengan tanggung jawab pemerintah daerah dan menjadi agenda dari kebijakan pemerintah daerah dalam menyusun masterplan Samarinda Smart City Tahun 2017-2025 yang bertujuan untuk

---

---

memberikan arahan percepatan strategi, kebijakan dan program pembangunan Kota Samarinda yang telah tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2016-2021.

**Konsultasi Publik Terhadap Isu dan Assesment yang Dilakukan**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa kebijakan ini lahir dengan adanya konsultasi publik.

---

Formulasi

**Berorientasi Kedepan**

Kebijakan

Berdasarkan hasil *self assesment*, diketahui bahwa kebijakan berorientasi pada penyelesaian masalah dan selaras dengan tujuan untuk memberikan arahan percepatan strategi, kebijakan dan program pembangunan Kota Samarinda yang telah tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2034 dengan pendekatan perencanaan 6 (enam) pilar smart city yaitu smart governance, smart environment, smart living, smart branding, smart society dan smart economy.

**Outward Looking**

---

---

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa rancangan kebijakan telah diinformasikan kepada pemangku kepentingan (termasuk instansi lain dan masyarakat). Selanjutnya, rancangan kebijakan ini dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan maupun kepada masyarakat dengan representasi yang cukup representatif. Dalam penyusunannya, kebijakan ini disusun dengan melibatkan penerima manfaat.

### **Berbasis Data**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan dilakukan dengan kajian dan analisis. Selanjutnya, hasil evaluasi atau masalah dan/atau hasil kebijakan terdahulu digunakan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Diketahui pula bahwa terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi dalam perumusan kebijakan.

### **Inovatif**

Kebijakan ini dapat dikatakan sebagai kebijakan yang inovatif karena memiliki kebaharuan, nilai tambah, dan manfaat.

### **Compliance**

Dalam proses penyusunannya, diketahui bahwa dilakukan proses harmonisasi kebijakan sehingga dipastikan bahwa substansi kebijakan

---

---

antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain tidak saling tumpang tindih, duplikasi, dan/atau kontraditif dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya.

---

**Pelaksanaan  
Kebijakan**

Implementasi  
kebijakan

**Dimensi Pengorganisasian**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa terdapat rencana kerja implementasi dari kebijakan yang didalamnya memuat analisis-analisis seperti analisis masa depan, analisis kesiapan daerah (struktur, infrastruktur, dan suprastruktur). Kedepannya, diharapkan dengan adanya Master Plan Smart City Kota Samarinda tahun 2017-2025 ini, permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Samarinda dapat diselesaikan sesuai dengan target-target yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan.

**Dimensi Komunikasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan target audiences dalam hal komunikasi kebijakan. Media komunikasi yang digunakan dalam berinteraksi adalah kegiatan (sosialisasi, seminar, workhsop dan/atau FGD) serta media berbasis IT.

**Pelaksanaan Monitoring**

Hasil evaluasi implementasi Smart City Kota Samarinda sejak tahun 2017 sampai 2019 selalu baik dengan nilai terakhir 3,17.

---



---

Evaluasi  
Kebijakan

**Efektivitas**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa tujuan yang direncanakan dari kebijakan belum seluruhnya tercapai.

**Efisiensi**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa belum semua input (sumber daya) yang digunakan menghasilkan output yang diharapkan.

**Dampak**

Meskipun dapat dikatakan belum efektif dan efisien, namun kebijakan ini tentu saja memberi nilai tambah lain terhadap pencapaian misi organisasi dan memberikan manfaat kepada kelompok rentan.

**Kesesuaian Nilai**

Selain itu, kebijakan ini juga telah mencerminkan/mendorong keadilan dan kemudahan akses bagi masyarakat umumnya dan kelompok rentan khususnya.

---

**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

---

**Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**

---

<b>Proses</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Analisis</b>
<b>Perencanaan Kebijakan</b>	Agenda Setting	<b>Identifikasi Masalah</b> Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa pada dasarnya kebijakan ini lahir sebagai

---

---

bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang *a quo* bertujuan untuk, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

### **Kajian Terhadap Masalah Kebijakan**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa masalah kebijakan yang diidentifikasi mendapatkan perhatian luas dari masyarakat/pemangku kepentingan. Kebijakan ini juga berkaitan langsung dengan tanggung

---

jawab pemerintah daerah dan menjadi agenda dari kebijakan pemerintah daerah.

### **Konsultasi Publik Terhadap Isu dan Assesment yang Dilakukan**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa kebijakan ini lahir dengan adanya konsultasi publik.

---

Formulasi

### **Berorientasi Kedepan**

Kebijakan

Adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Samarinda membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat dilakukan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh yang telah ada melalui 3 macam penanganan, pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali.

### **Outward Looking**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa rancangan kebijakan telah diinformasikan kepada pemangku kepentingan (termasuk instansi lain dan masyarakat). Selanjutnya, rancangan kebijakan dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan maupun kepada masyarakat dengan representasi yang cukup representatif.

### **Berbasis Data**

---

---

Konsep penanganan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sosial, legalitas lahan, safe guard lingkungan, dan potensi kawasan kumuh. Kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan.

### **Inovatif**

Kebijakan ini dapat dikatakan sebagai kebijakan yang inovatif karena memiliki kebaruan, nilai tambah dan manfaat.

### **Compliance**

Dalam proses penyusunannya, diketahui bahwa dilakukan proses harmonisasi kebijakan sehingga dipastikan bahwa substansi kebijakan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain tidak saling tumpang tindih, duplikasi, dan/atau kontraditif dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya.

---

**Pelaksanaan  
Kebijakan**

Implementasi  
kebijakan

### **Dimensi Pengorganisasian**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa terdapat rencana kerja implementasi dari kebijakan yang didalamnya memuat langkah agar berinisiatif dan bergerak dalam upaya memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bebas kumuh, layak huni dan berkelanjutan.

### **Dimensi Komunikasi Kebijakan**

---

---

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan target audiences dalam hal komunikasi kebijakan.

### **Pelaksanaan Monitoring**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa kegiatan monitoring juga dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan.

---

Evaluasi  
Kebijakan

### **Efektivitas**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa tujuan yang direncanakan dari kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

### **Efisiensi**

Berdasarkan hasil self assesment, diketahui bahwa semua input (sumber daya) yang digunakan belum menghasilkan output yang diharapkan.

### **Dampak**

Meskipun dapat dikatakan belum efektif dan efisien, kebijakan ini cukup memberi nilai tambah lain terhadap pencapaian misi organisasi dan memberikan manfaat kepada kelompok rentan.

### **Kesesuaian Nilai**

Selain itu, kebijakan ini juga telah mencerminkan/mendorong keadilan dan

---

---

kemudahan akses bagi masyarakat umumnya dan kelompok rentan khususnya.

---

## **Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

---

### **Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan**

---

<b>Proses</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Analisis</b>
<b>Perencanaan Kebijakan</b>	Agenda Setting	<b>Identifikasi Masalah</b> <p>Kebijakan ini muncul di Kota Samarinda lebih pada didasarkan pada adanya peraturan yang lebih tinggi yaitu: Pasal 30 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Keluraha; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.</p> <p><b>Kajian Terhadap Masalah Kebijakan</b></p> <p>Dalam hal kebijakan yang dibuat karena didasarkan adanya perintah dari kebijakan dari pejabat lebih tinggi tim peneliti melihat potensi efektifitas yang lebih baik karena dari sisi konsekuensi kegiatan ini dari aspek penganggaran</p>

---

tidak akan mengalami kendala serta pelibatan pembangunan daerah melalui sector kelurahan maka akan dapat meningkatkan keterlibatan warga pada tataran lebih ke arah akar rumput, hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan, peluang akan meningkatkan kepedulian warga terhadap pembangunan daerahnya, tantangan dalam hal tata Kelola jika tidak tertangani dengan baik akan berpotensi masalah baru bahkan masalah hukum.

**Konsultasi Publik Terhadap Isu dan Assesment yang Dilakukan**

Berdasarkan kuisisioner yang diserahkan kepada sampel warga dari kuisisioner yang kembali ke peneliti sekitar 50% memperoleh kesempatan konsultasi publik mengenai hal ini.

---

Formulasi

**Berorientasi Kedepan**

Kebijakan

Produk kebijakan ini dapat dinilai sebagai bagian upaya untuk pembangunan dengan pelibatan masyarakat secara tataran sampai ke masyarakat dilevel kelurahan, hal ini perlu dikembangkan untuk meningkatkan kepedulian social pembangunan didaerahnya baik dari segi proses pembangunan, pelaksanaan pembangunan serta perawatan terhadap hasil pembangunan.

**Outward Looking**

Outward Looking merupakan suatu bentuk strategi pembangunan kawasan perbatasan yang lebih diarahkan pada potensi pasar dan pusat –

---

---

pusat pertumbuhan yang ada dikawasan cepat tumbuh di kawasan luar berdasarkan Kamus Baku Bahasa Indonesia, dalam hal kebijakan ini dengan adanya basis pembangunan dengan pelibatan masyarakat maka akan memiliki legitimasi lebih kuat, identitas diri, ciri khas, menjawab tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga hal ini akan berdampak pada pihak luar kawasan.

### **Berbasis Data**

Dengan pelaksanaan kebijakan ini menyangkut dengan sistem pembangunan tentu melibatkan sektor keuangan dan pelibatan penduduk kelurahan tentu basis data sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan ini.

### **Inovatif**

Mempertimbangkan kebijakan ini merupakan perintah dari kebijakan lebih tinggi maka kategori inovatif tidak pada nama program, namun inovatif terletak pada cara untuk pencapaian tujuan tercapainya.

### **Compliance**

Melihat dari kuisisioner dan pemberitaan yang ada maka diperoleh indikator kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan ini walaupun masih berpotensi adanya kendala pemerataan pembangunan.

---

<b>Pelaksanaan Kebijakan</b>	Implementasi kebijakan	Kebijakan ini tergolong dalam pelaksanaan dapat terpenuhi dengan baik hal ini tercermin dari self
------------------------------	------------------------	---

---



---

assesmen serta pemberitaan pada media, khususnya online serta jurnal penelitian terhadap sorotan kebijakan tersebut.

Berikut studi terhadap media online terkait kebijakan:

- 1) <https://kel-karang-anyar.samarindakota.go.id/news/mekanisme-penggunaan-dana-tambahan-kelurahan-tahun-anggaran-2019-EXMHN> tertanggal 28 Januari 2019)
- 2) <https://kaltim.bnn.go.id/ka-bnnk-samarinda-pembangunan-sarana-prasarana-kelurahan-dan-pemberdayaan-masyarakat-di-kelurahan-serta-kiat-kiat-meyongsong-ibu-kota-negara-di-kalimantan-timur-terkait-dangan-permasalahan-narkoba-d/>(13 Februari 2020)
- 3) eJournal Administrasi Negara, Volume 7, Nomor 2, 2019: 8892-8905 ISSN 2541-674x, [ejournal.an.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id), Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, David Tiviyanto<sup>1</sup>, Bambang Irawan<sup>2</sup>, Enos Paselle<sup>3</sup> 1

---

Evaluasi Kebijakan	<b>Efektivitas</b> Produk kebijakan ini setelah dilaksanakan telaah maka dapat dikategorikan tingkat efektivitas tinggi hal ini dilihat dari daya dukung kebijakan pusat serta aspiratif masyarakat.
--------------------	---

---

---

**Efisiensi**

Dalam hal efisiensi kebijakan ini memerlukan adanya upaya yang besar karena dengan pelibatan pembangunan sector masyarakat kelurahan pengawasan prefentif serta pembinaan perlu dilakukan juga terhadap petugas di kelurahan.

**Dampak**

Pelibatan masyarakat semakin meningkat hal ini berdampak pada potensi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah meningkat

**Kesesuaian Nilai**

Terdapat kesesuaian nilai dalam hal pembangunan demokrasi kerakyatan dalam makna dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

---

**Sosial**

---

**Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan**

---

<b>Proses</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Analisis</b>
<b>Perencanaan Kebijakan</b>	Agenda Setting	<b>Identifikasi Masalah</b> Dalam kebijakan ini muncul di Kota Samarinda lebih pada didasarkan pada adanya aktifitas maraknya anak jalanan dan gepeng yang dirasakan mengganggu pengguna jalan dan terdapat kelompok tertentu yang memanfaatkan anjal dan gepeng.  <b>Kajian Terhadap Masalah Kebijakan</b>

---

---

Diidentifikasi oleh penyusun kebijakan bahwa keberadaan pengemis, anak jalanan dan gelandangan dan selain cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain juga menimbulkan ketidaktentraman di jalan umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu dilakukan penanganan

**Konsultasi Publik Terhadap Isu dan Assesment yang Dilakukan**

Berdasarkan kuisisioner yang diserahkan kepada sampel warga dari kuisisioner yang Kembali ke peneliti sekitar 50% memperoleh kesempatan konsultasi publik mengenai hal ini.

---

Formulasi  
Kebijakan

**Berorientasi Kedepan**

Kebijakan ini dinilai berorientasi kedepan hal ini tercermin dari adanya pembinaan terhadap nilai kerja keras untuk bekerja giat, dikota samarinda tidak dapat dibiarkan adanya anak jalanan, pengemis dan gelandangan berada di Kota Samarinda terutama di jalan raya yang berpotensi terdapat resiko bagi mereka sendiri juga bagi pengguna jalan. Namun dalam hal kebijakan ini pemerintah tetap melaksanakan pembinaan melalui kebijakan ini.

**Outward Looking**

Dengan adanya kebijakan untuk mendata, membina, pengemis, anak jalanan, serta gelandangan untuk dilaksanakan upaya

---

---

preventif dan represif maka akan meningkatkan budaya kerja keras yang dikembangkan melalui nilai-nilai yang tercermin adanya pelarangan pengemis, anak jalanan dan gelandangan untuk tidak mengganggu aktifitas dijalanan.

### **Berbasis Data**

Dengan didasarkan pada samarinda dalam angkat dan RPJMD maka kebijakan ini dapat disimpulkan berbasis pada data.

### **Inovatif**

Produk kebijakan ini dengan didasarkan pada adanya tingkat aspirasi serta adanya tuntutan kebutuhan ketertiban, kenyamanan serta kemanusiaan maka dapat dikategorikan inovatif.

### **Compliance**

Kebijakan ini dari segi kepatuhan tercermin semakin berkurang adanya pengemis, anak jalanan, dan pengangguran, namun di beberapa titik kota kadang ditemukan oknum-oknum dengan dalih meminta sumbangan yang masih ada dijalan.

---

<b>Pelaksanaan Kebijakan</b>	Implementasi kebijakan	Pada dimensi pengorganisasian kebijakan ini merupakan leading sector dari Dinas Sosial, namun untuk untuk meningkatkan efektifitas pemberlakuan kebijakan ini perlu adanya dukungan SKPD lain.  Berikut kebijakan ini dalam sorotan public: <a href="http://ejournal.pin.or.id/site/?p=1921">http://ejournal.pin.or.id/site/?p=1921</a> Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
------------------------------	------------------------	---

---

---

2017 Terkait Larangan Pemberian Uang Kepada Pengemis Anak Jalanan Dan Gelandangan Di Kota Samarinda (Studi Kasus Di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda) (Fira Hidayah)

---

Evaluasi  
Kebijakan

Dalam hal upaya penilaian terhadap evaluasi kebijakan dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

**Efektivitas**

Dari segi efektifitas peraturan ini dalam kategori belum maksimal hal ini dilihat memang pengemis, anak jalanan, dan gelandangan tidak Nampak namun modus mereka lebih pada seolah-olah jualan namun sambil memintaminta, kemudian banyak kita temukan peminta sumbangan juga berada di tiap-tiap lampu traffic light.

**Efisiensi**

Jika dilihat dari segi efisiensi kebijakan ini masih perlu ditingkatkan pelaksanaan sebaiknya disiapkan infrastruktur penegakan atas pelanggaran ini baik secara prefentif maupun represif

**Dampak**

Terdapat dua lisme padangan masyarakat terkait kebijakan ini yang diberikan konsekuensi hukum pidana justru pihak yang memberikan sejumlah uang kepada anak jalanan, pengemis dan gelandangan.

---

---

### Kesesuaian Nilai

Dalam hal ini terdapat perbedaan nilai disatu sisi memberikan sumbangan kepada anak jalanan, pengemis dan gelandangan justru berdampak pada hukuman pidana sedangkan anak jalanan, pengemis dan gelandangan justru tidak ada resiko hukum atas kebijakan ini.

---

Berdasarkan hasil analisis terhadap 7 kebijakan yang tersebar dalam 6 urusan pemerintahan terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketengahkan bahwa: **Pertama, dalam proses perencanaan pada tahapan agenda setting** dapat diketahui bahwa 3 dari 7 kebijakan atau 43% kebijakan dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, 1 dari 7 atau 14% kebijakan berdasarkan instruksi pimpinan dan 3 dari 7 kebijakan atau 14% kebijakan lainnya dibentuk sebagai respon atas isu-isu aktual di Kota Samarinda. Semua kebijakan dapat diketahui mendapatkan perhatian luas dari masyarakat/pemangku kepentingan. Kebijakan ini juga berkaitan langsung dengan tanggung jawab pemerintah daerah dan menjadi agenda dari kebijakan pemerintah daerah. Pada prinsipnya kebijakan ini tidak mengandung penafsiran yang dapat mendiskriminasikan kelompok tertentu (perempuan, disable, anak, minoritas-Gesi) Selain itu, dapat diketahui pula bahwa kebijakan ini disusun tanpa adanya assesment (kajian awal atas permasalahan kebijakan). Selain itu, dapat diketahui bahwa hanya terdapat 4 dari 7 atau 57% kebijakan dibentuk dengan terlebih dahulu dilakukan konsultasi atau penginformasian hasil pemilihan isu dan assesment. Sementara 3 atau 43% kebijakan lainnya tidak.

**Kedua, dalam proses perencanaan pada tahapan formulasi kebijakan** dapat diketahui bahwa semua atau 100% kebijakan berorientasi kedepan, outward looking, berbasis data, tergolong inovatif dan complaince. *Berorientasi kedepan* artinya bahwa kebijakan berorientasi pada penyelesaian masalah dan selaras dengan tujuann jangka menengah daerah dan tujuan nasional. Kebijakan juga didukung oleh mekanisme anggaran, tidak mengeliminasi kepentingan kelompok rentan serta adaaktif terhadap dinamika lingkungan. *Outward looking* artinya bahwa rancangan kebijakan telah diinformasikan

kepada pemangku kepentingan (termasuk instansi lain dan masyarakat). Selanjutnya, rancangan kebijakan tetap dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan maupun kepada masyarakat dengan representasi yang cukup representatif. *Berbasis data* artinya bahwa pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan dilakukan dengan analisis dan data. Walaupun tidak semua kebijakan menerapkan ini dalam pembentukannya, tetapi setidaknya hasil evaluasi atau masalah dan/atau hasil kebijakan terdahulu digunakan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan cukup dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut berbasis data. Selain itu diketahui pula bahwa terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi dalam perumusan kebijakan. *Inovatif* karena kebijakan tersebut memiliki kebaruan, nilai tambah dan manfaat. *Compliance* artinya bahwa dalam proses penyusunannya, diketahui bahwa dilakukan proses harmonisasi kebijakan sehingga dipastikan bahwa substansi kebijakan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain tidak saling tumpang tindih, duplikasi, dan/atau kontraditif dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya.

**Ketiga, dalam proses pelaksanaan pada tahapan implementasi kebijakan** dapat diketahui bahwa terdapat rencana kerja implementasi dari kebijakan yang didalamnya memuat jadwal/road map/rencana aksi. Terdapat pula pedoman/juknis dalam pelaksanaan kebijakan. Meski begitu, belum terdapat rencana alokasi sumber daya manusia dan (dengan sertifikasi) kompetensi yang dibutuhkan. Dalam hal yang lain, diketahui bahwa terdapat organisasi/unit kerja atau dibentuk Tim/Pokja yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan yang segala tugas dan fungsinya dirumuskan dalam suatu dokumen. Dalam hal anggaran, skema pembiayaan hanya oleh instansi sendiri. Selain itu, diketahui bahwa dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan target audiences dalam hal komunikasi kebijakan. Media komunikasi yang digunakan dalam berinteraksi adalah kegiatan (sosialisasi, seminar, worksho

dan/atau FGD) serta media berbasis IT. Terdapat setidaknya 3 kebijakan yang diusulkan oleh 2 perangkat daerah terkait yang secara tegas menyatakan bahwa frekuensi penggunaan media adalah 1-2 kali dan sudah cukup dirasakan dampaknya terhadap efektifitas implementasi kebijakan dan memberi input bagi perbaikan implementasi. Dalam hal monitoring, diketahui bahwa kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan telah dilakukan. Hasilnya, 2 kebijakan oleh 1 perangkat daerah terkait secara tegas menyatakan bahwa terjadi ketidak sesuaian antara rencana kerja dan evaluasi,

ketidaksesuaian implementasi rencana alokasi SDM, serta ketidaksesuaian implementasi rencana alokasi anggaran. Diketahui pula bahwa terdapat kendala dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

**Keempat, dalam proses pelaksanaan pada tahapan evaluasi kebijakan** dapat diketahui bahwa dalam *dimensi efektivitas*, hanya ada 1 dari 7 atau 14% kebijakan yang berjalan efektif. Sementara 6 dari 7 atau 86% kebijakan lainnya belum sepenuhnya mencapai tujuan yang direncanakan dari kebijakan. *Dalam dimensi efisiensi*, dapat diketahui bahwa semua atau 100% kebijakan belum sepenuhnya efisien atau belum semua input (sumber daya) yang digunakan belum menghasilkan output yang diharapkan. *Dalam dimensi dampak*, dapat diketahui bahwa semua atau 100% kebijakan memberi dampak, khususnya terhadap terhadap pencapaian misi organisasi dan memberikan manfaat kepada kelompok rentan meskipun kebijakan tersebut belum efektif dan efisien dilaksanakan. *Dalam dimensi kesesuaian nilai*, dapat diketahui bahwa 6 dari 7 atau 86% kebijakan memiliki kesesuaian nilai. Dengan maksud bahwa kebijakan tersebut telah mencerminkan/mendorong keadilan dan kemudahan akses bagi masyarakat umumnya dan kelompok rentan khususnya. Sementara 1 dari 7 atau 14% kebijakan lainnya masih terdapat persoalan pada kesesuaian nilai.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil review dan analisis yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat setidaknya 35 kebijakan terkait pelayanan dasar dalam bentuk Perda dan Perwal dari total 276 kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda sejak 5 tahun terakhir (sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2019) dan telah diimplementasikan paling kurang selama 2 tahun belakangan. Ke-35 kebijakan tersebut masing-masing terdiri atas 1 kebijakan di bidang pendidikan; 9 kebijakan di bidang kesehatan; 8 kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 5 kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; 6 kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta 6 kebijakan di bidang sosial.
2. Kualitas kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dipotret dalam 2 proses dan 4 tahapan. Proses pertama adalah perencanaan dengan tahapan agenda setting dan tahapan formulasi kebijakan; sementara proses kedua adalah pelaksanaan dengan tahapan implementasi kebijakan dan evaluasi. Dari 2 proses dan 4 tahapan tersebut, dapat diketahui bahwa umumnya kebijakan Pemerintah Kota Samarinda disusun dengan proses perencanaan yang baik. Hasil self assesment menunjukkan bahwa 100% kebijakan Pemerintah Kota Samarinda berorientasi kedepan, *outward looking*, berbasis data, tergolong *inovatif* dan *complaince*. Hanya saja masih temukan beberapa kebijakan dibentuk tanpa adanya konsultasi publik terhadap isu dan assesment yang dilakukan. Dalam proses pelaksanaan, meskipun sebagian kebijakan diketahui berjalan baik tetapi sebagian lainnya justru menunjukkan hasil yang tidak baik. 2 kebijakan oleh 1 perangkat daerah terkait secara tegas menyatakan

bahwa terjadi ketidak sesuaian antara rencana kerja dan evaluasi, ketidaksesuaian implementasi rencana alokasi SDM, serta ketidaksesuaian implementasi rencana alokasi anggaran. Tahapan evaluasi pada proses pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa tidak semua kebijakan berjalan efektif, belum sepenuhnya efisien, dan belum sepenuhnya memenuhi kesesuaian nilai. Meski begitu, semua kebijakan dapat diketahui memberi dampak, khususnya terhadap terhadap pencapaian misi organisasi dan memberikan manfaat kepada kelompok rentan.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Seluruh kebijakan Pemerintah Kota Samarinda, khususnya dalam produk hukum daerah hendaknya disusun dengan didasarkan pada kajian akademik dan/atau naskah akademik. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat menjadi ramuan yang tepat atas berbagai masalah yang ada dan menjadi ramuan yang tepat atas kehendak dan kebutuhan masyarakat Kota Samarinda.
2. Seluruh kebijakan Pemerintah Kota Samarinda hendaknya disusun dengan partisipatif sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Hal ini penting sebab selain diharapkan kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam point kesatu, secara yuridis Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Sebelum kebijakan diberlakukan, perlu dilaksanakan pengenalan produk hukum kepada masyarakat Kota Samarinda yang sifatnya preemtive dan preventif secara holistic dan mengedepankan asas *Ultimum Remedium* (khusus terhadap kebijakan yang memuat sanksi pidana) dalam penegakan hukum.
4. Agar seluruh kebijakan terlaksana secara efektif, efisien, dan memenuhi kesesuaian nilai, dibutuhkan penguatan komitmen oleh segenap pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ayuningtyas, Dumilah Dr. 2014. Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto, Agus. 2006. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2015. Reformasi Birokrasi Kontekstual: Kembali ke Jalur yang Benar. Yogyakarta & Jakarta: Gadjah Mada University Press & LAN.
- Dwiyanto, Birokrasi Kontekstual; kembali ke jalur yang benar. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Farazmand, Ali. 2002. "Administrative Reform and Development: An Introduction", dalam Ali Farazmand (ed). Administrative Reform in Developing Nations. Westport: Praeger.
- Ibrahim, Amin. 2008. "Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya". Bandung: Mandar Maju.
- Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan Publik. Jakarta: Gramedia.
- Sabaruddin Abdul, Dr. M.Si. 2015. "Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi". Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- Sabaruddin Abdul, Dr. M.Si. 2015. "Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi". Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- Sedermayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Pemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama.

Sedermayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama.

Suripto dan Antonius Galih Prasetyo, "Memahami Inovasi Administrasi Negara", dalam Septiana Dwiputrianti dkk (ed), 2014, Handbook Inovasi Administrasi Negara, Jakarta: Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN.

### **Peraturan Perundangan**

Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5 Tahun 1986, LNNNo. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 560.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. 4 November 2013. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342. Jakarta

### **Artikel**

Fanida, Eva Hany, dan Fitrotun Niswah. 2015. "Government Resource Management System (GRMS): Inovasi Layanan Publik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Surabaya." Jurnal Administrasi Publik, Vol. 12, No. 1., hal. 35-43.

Hoessen, Benyamin. Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah. Arena Hukum: Nomor 13 (Februari 2011).

Pusat Pembinaan Analis Kebijakan. 2015. Statistik JFAK. File diunduh di [www.pusaka.lan.go.id/km](http://www.pusaka.lan.go.id/km)

